



UPDATING RENSTRA

PERIODE 2021 - 2026



2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PROVINSI JAMBI

Jalan. H. Agus Salim No. 02 Kota Jambi 36137

Telp : (0741) 446720 Fax : (0741) 446721

Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat



DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...	II-1
2.1.1 Tugas Pokok	II-1
2.1.2 Fungsi	II-1
2.1.3 Struktur Organisasi	II-2
2.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	II-11
2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	II-12
2.2.2 Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
2.3 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2016-2022...	II-13
2.3.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan ruang ..	II-14
2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Bina Marga	II-14
2.3.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sumber Daya Air .	II-20
2.3.4 Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya	II-25
2.3.5 Capaian Kinerja Bidang Perumahan	II-28
2.3.6 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kontruksi	II-29
2.3.7 Rekapitulasi Tingkat Ketercapaian Kinerja	II-30
2.3.8 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi ...	II-33
2.5 Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	II-37
2.5.1 Inovasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan	II-37
2.5.2 Inovasi Aplikasi Singkronisasi Usulan Program Infrastruktur Ke PU an.....	II-39
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-5





3.3	Telaah RENSTRA K/L	III-7
3.3.1	Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	III-7
3.3.2	Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024	III-14
3.4	Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi	III-19
3.4.1	Tujuan, Kebijakan, dan Strategi	III-19
3.4.2	Rencana Sistem Pusat pusat Permukiman	III-23
3.4.3	Rencana Sistem Jaringan Jalan.....	III-24
3.4.4	Rencana Sistem Sumber Daya Air	III-25
3.4.5	Rencana SPAM	III-26
3.4.6	Rencana SPAL-D	III-26
3.4.7	Rencana Sistem Persampahan	III-27
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	III-27
BAB	IV TUJUAN DAN SASARAN.....	III-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka menengah dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat provinsi jambi.....	IV-1
BAB	V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB	VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	VI-1





DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Aset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	II-13
Tabel II.2	Capaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	II-14
Tabel II.3	Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Jambi Tahun 2021	II-15
Tabel II.4	Ruas Jalan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi	II-15
Tabel II.5	Capaian Penyelenggaraan Jalan Provinsi Jambi	II-19
Tabel II.6	Luas Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi .	II-20
Tabel II.7	Arah Kebijakan bidang Sumber daya Air	II-23
Tabel II.8	Capaian Penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air	II-24
Tabel II.9	Arah Kebijakan Bidang Cipta Karya	II-25
Tabel II.10	Capaian Penyelenggaraan Bidang cipta Karya	II-26
Tabel II.11	Capaian Penyelenggaraan Bidang Perumahan.....	II-29
Tabel II.12	Capaian Penyelenggaraan Bidang Bina Kontruksi	II-30
Tabel II.13	Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.....	II-31
Tabel II.14	Rekapitulasi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal	II-33
Tabel III.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	III-3
Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RENSTRA	IV-4
Tabel V.1	Strategi dan Arah Kebijakan	V- 1
Tabel VI.1	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	VI- 1





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kedudukan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah ...	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	II-4
Gambar 2.2	Klasifikasi Jabatan dari jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi	II-12
Gambar 2.3	Peta Jaringan Jalan Provinsi Jambi	II-18
Gambar 2.4	Target dan Realisasi Penyelenggaraan Jalan Tahun 2018-2022	II-19
Gambar 2-5	Peta Wilayah Suangai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi	I- 21
Gambar 2.6	Peta Sebaran Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi	I- 23
Gambar 2.7	Grafik Capaian Pengelolaan SDA Terpadu pada Tahun 2022.....	II-24
Gambar 2.8	Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang Terairi.....	II-25
Gambar 2.9	Capaian Penyelenggaraan Bidang Cipta Karya untuk Air Minum Layak	II-26
Gambar 2.10	Capaian Air Minum Layak Berdasarkan Kabupaten/Kota	II-27
Gambar 2.11	Capaian sanitasi Layak Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.....	II-27
Gambar 2.12	Capaian Pelayanan Persampahan Berdasarkan Kabupaten /Kota di Provinsi Jambi	II-28
Gambar 2.13	Tampilan Utama Aplikasi E - Monev.....	II-44
Gambar 2.14	Tampilan Utama Aplikasi Proporsi	II-46
Gambar 4.1	Keterkaitan Antara Sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan RENSTRA DPUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.....	IV-2





BAB 1

Pendahuluan

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu perencanaan berbasis kinerja yang memberikan panduan terhadap hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas.

Proses penyusunan Renstra yaitu diawali dengan Penyusunan Rancangan Awal Renstra, Penyempurnaan Rancangan Renstra, Penyampaian Rancangan Renstra ke Bappeda, Verifikasi Rancangan Renstra, Penyempurnaan Rancangan Renstra, Perumusan Rancangan Akhir Renstra, Verifikasi Rancangan Akhir Renstra, Penyampaian kembali Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.


Pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 bahwa pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan dan kesehatan.





Infrastruktur memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen RKPD, Renja Kementerian/Lembaga, Renja Provinsi/Kabupaten, Kota serta tindak lanjutnya sampai dengan proses penyusunan RAPBD. Gambaran tentang hubungan renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan dokumen lainnya dalam kaitan system perencanaan pembangunan sampai dengan sistem penganggaran dapat dilihat pada gambar I.1 berikut :



Gambar I.1
Kedudukan Renstra OPD

Dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 telah disusun sebagai sebuah dokumen acuan yang didasari atas persepsi positif atas kemampuan dan sasaran yang lebih realistis dan tetap memperhatikan substansi kebijakan pembangunan infrastruktur secara makro di Provinsi Jambi. Selain berdasarkan amanah RPJMD Provinsi Jambi, berbagai isu strategis Provinsi Jambi menjadi warna dalam





pengembangan teknis pembangunan infrastruktur dengan upaya penerapan harmonisasi prinsip pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, 2 (dua) tahun berjalan, terjadi beberapa dinamika misalnya *review* RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2033, serta tingkat ketercapaian target indikator yang dinilai perlu di *review* untuk menindaklanjuti perkembangan dinamika pembangunan terbaru di Provinsi Jambi.

1.2 Landasan Hukum

Ketentuan hukum terkait perencanaan dan penganggaran OPD dapat dilihat pada :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun





- 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya;
 9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi;
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional;
 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
 20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;





21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi;
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025;





31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi tahun 2021-2026;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
34. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;
35. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 909/KEP.GUB/DPUPR.5/2023 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi;

1.3 Maksud dan Tujuan

Revisi Rencana strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021 – 2026 disusun dengan mempertimbangkan isu yang ada untuk dapat digunakan sebagai acuan resmi bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana kerja (Renja OPD) yang akan dibahas dalam rangkaian musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disusun dengan maksud :

- a. Menentukan arah kebijakan yang terintegrasi dengan visi dan misi gubernur serta sasaran program dan kegiatan pembangunan yang terukur;
- b. Pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD Provinsi Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu 5 tahun kedepan;
- c. Sebagai dokumen pembangunan yang berkelanjutan yang bisa dijadikan acuan untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Jambi yang diturunkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dalam jangka menengah atau 5 tahun periode pembangunan.





Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi disusun dengan tujuan:

- a. Sebagai acuan dalam koordinasi dan integrasi pembangunan antara OPD dengan pemerintah kabupaten/kota;
- b. Sebagai dokumen perencanaan untuk menyusun rencana kerja (Renja) tahunan; dan
- c. Sebagai tolak ukur dalam monitoring dan evaluasi kinerja pada OPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dibahas dalam forum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Hasil dari kesepakatan forum Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dirumuskan dalam berita acara dan rancangan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. Adapun Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memuat tentang :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah,

fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan





fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah periode sebelumnya,





2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (untuk Provinsi) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi (untuk Kabupaten/Kota), hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun factor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat





Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran jangka menengah dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.





BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)





BAB 2

Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi diuraikan sebagai berikut :

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai fungsi:

- a) perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c) pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan





d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - Subbagian Keuangan;
 - Subbagian Aset dan Pertanahan.
- c. Bidang Bina Konstruksi, membawahi:
 - Seksi Jasa Kontruksi;
 - Seksi Pengendalian Konstruksi dan Pemanfaatan Teknologi Konstruksi;
 - Seksi Pengembangan dan Kerjasama Konstruksi
- d. Bidang Bina Program dan Tata Ruang, membawahi
 - Seksi Bina Program;
 - Seksi Tata Ruang;
 - Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- e. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 - Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - Seksi Irigasi dan Rawa;
 - Seksi Sungai, Danau, Pantai dan Air Baku.
- f. Bidang Bina Marga, membawahi :
 - Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah I;
 - Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah II;
 - Seksi Penyelenggaraan Jalan Wilayah III.






- g. Bidang Cipta Karya, membawahi :
- Seksi Air Minum;
 - Seksi Penataan Bangunan dan Permukiman;
 - Seksi Penyehatan Lingkungan.
- h. Bidang Perumahan, membawahi :
- Seksi Pengembangan Perumahan;
 - Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Perumahan;
 - Seksi Permukiman.
- i. UPTD Workshop dan Peralatan, membawahi :
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pengelolaan Perbekalan;
 - Seksi Pelayanan Teknis;
- j. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi, membawahi :
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Teknis;
 - Seksi Mutu;
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.





Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat



Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi
Sumber Peraturan Gubernur Jambi No. 13 Tahun 2021





Untuk uraian tugas dan fungsi diatur terbaru dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dimana tugas dan fungsi masing2 bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Tugas dan Fungsi Sekretariat:

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan Dinas;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi Dinas;
- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi;
- g. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Provinsi;
- h. penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- i. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi;
- j. penyelesaian tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota wilayah Provinsi;
- k. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.





II. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Kontruksi:

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan, Bidang Bina Konstruksi menyelenggarakan Fungsi :

- a. pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah Provinsi;
- d. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- e. pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah Provinsi;
- f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah Provinsi;
- g. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah Provinsi;
- h. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- i. pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian di bidang pekerjaan umum dalam wilayah Provinsi;
- j. penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumber daya manusia lingkup Dinas;
- k. penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup Dinas;
- l. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup Dinas;
dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.





III. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Program dan Tata Ruang;

Bidang Bina Program dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan penyusunan program dan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang serta pelayanan teknis dan administrative guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian Dan Penyusunan Rencana Program Serta Anggaran Dinas;
- b. Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan Penataan Ruang Di Kabupaten/Kota;
- d. Pembinaan Kepada Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- e. Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang;
- f. Penyelenggaraan Bimbingan, Supervisi Dan Konsultasi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- g. Pengembangan Kesadaran Dan Tanggung Jawab Masyarakat;
- h. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pembangunan Dan Penataan Ruang Provinsi;
- i. Pengoordinasian Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi;
- j. Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; Dan
- k. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Atasan Sesuai Dengan Bidang Tugasnya.

IV. Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air;

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan Fungsi:

- a. pelayanan kebijakan Daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;





- b. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- e. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendaayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- f. pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah Kabupaten/Kota;
- g. pelayanan kebijakan Daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada system irigasi kewenangan Provinsi dan irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
- h. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan Provinsi dan irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sumber daya air dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan Provinsi dan irigasi lintas daerah Kabupaten/Kota;
- j. pemantauan dan pengawasan penggunaan sumberdaya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;
- k. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi di bidang sumber daya air;
- l. pengembangan sistem pembiayaan di bidang sumber daya air;
- m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola di bidang sumber daya air;





- n. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air baik pada irigasi, rawa, sungai danau pantai dan air baku; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

V. Tugas dan Fungsi Bidang Bina Marga:

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- b. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- d. pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan Provinsi;
- e. perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- f. perumusan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bidang jalan dan jembatan;
- g. pengoordinasian, pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- h. perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- i. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- j. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;





- k. pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- l. pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- m. pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah Provinsi;
- n. pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

VI. Tugas dan Fungsi Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah Provinsi;
- b. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan strategis daerah Provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral;
- e. pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) lintas daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Provinsi;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan Provinsi;





- g. pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- h. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- i. pengelolaan dan pengembangan system drainase yan terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi;
- j. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan Provinsi;
- k. pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan;
- l. pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP); dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


2.2 SUMBERDAYA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Urusan Bina Kontruksi, Bina Program dan Tataruang, Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan dan UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas guna Penunjang urusan pekerjaan umum.

2.2.1 Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah Bidang Ke-pu-an memiliki Sumber daya Manusia dengan komposisi PNS berjumlah 249 Orang dengan spesifikasi dari berbagai latar belakang, kelompok jabatan, disiplin ilmu, pangkat dan golongan yang dapat dilihat pada tabel berikut:





Sumber : DUK 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Gambar 2.2
Klasifikasi jabatan dari jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

2.2.2 Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki sarana dan prasarana dalam kondisi baik dan dapat digunakan untuk mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, sarana dan prasarana terbagi dalam setiap unit sebagai berikut:





Tabel II -1
Aset Peralatan Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Provinsi Jambi

NO	NAMA ASET	JUMLAH	SATUAN
1	Tanah	16	Bidang
2	Alat Berat	49	Unit
3	Alat Angkutan/	103	Unit
	- Roda 2	61	Unit
	- Roda 4	42	Unit
4	Alat Bengkel dan Alat Ukur	330	Unit
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	4,045	Unit
6	Alat Laboratorium	743	Unit
7	Alat Studio Komunikasi/Pemancar	263	Unit
8	Alat Keamanan	26	Unit
9	Bangunan Gedung	113	Unit
10	Jalan dan Jembatan	975	Unit
11	Bangunan Air	2,196	Unit
12	Instalasi	13	Unit
13	Jaringan	86	Unit
14	Buku Perpustakaan	13	Unit
15	Konstruksi dalam Pengerjaan	19	Unit
16	Total	8,990	

Sumber Data sekretariat Dinas PUPR Prov Jambi

2.3 EVALUASI CAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI 2016-2022

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Selama periode tahun 2016-2022, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi. telah mencapai target-target pembangunan di urusan pekerjaan umum terutama di bidang ke-puan. Sehingga dalam melakukan penilaian keberhasilan di dinas dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, dapat dilihat dari capaian kinerja selama lima tahun sebelumnya.





2.3.1 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Penataan Ruang Terdiri dari Tiga Sub Urusan diantaranya Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang melaksanakan rencana kegiatan penyusunan program dan perumusan penyelenggaraan penataan ruang.

Tabel II - 2
Capaian Penyelenggaraan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Capaian Tahun	
		2021	2022	2021	2022
1	Persentase penyelenggaraan penataan ruang, Pemanfaatan dan Pengendalian tata ruang	10 %	10%	20%	40%

Capaian indikator kinerja bidang penataan ruang melebihi target pada tahun 2022 dengan ditandai majunya progres penyusunan dan penetapan RTRW Provinsi Jambi yang diintegrasikan dengan RZWP3K pada akhir tahun 2022 sudah melewati tahap rapat lintas sektor, menunggu terbit Persetujuan Substansi dari Pemerintah Pusat melalui Menteri ATR/Ka BPN.

2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Bina Marga

Jaringan jalan yang sudah dibangun diseluruh wilayah Provinsi Jambi merupakan prasarana untuk memperlancar kegiatan perekonomian melalui pengembangan konektivitas. Lingkup penyelenggaraan jalan dan jembatan yang menjadi tugas dan fungsi pelayanan Bina Marga adalah jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Provinsi Jambi.

Panjang jalan yang menjadi kewenangan provinsi dalam Dokumen Renstra terdahulu adalah berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 215 Tahun 2018 dan SK Nomor 216 Tahun 2018, total panjang jalan kewenangan provinsi adalah 1.032,84 km.





Tabel II - 3
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Jambi 2021

No	Kabupaten/Kota	Jalan Negara (km)	Jalan Provinsi (km)
1	Kerinci	138	37,32
2	Merangin	186	195,82
3	Sarolangun	129	172,25
4	Batang Hari	190	54,85
5	Muaro Jambi	36	129,30
6	Tanjab Timur	82	99,91
7	Tanjab Barat	300	38,58
8	Tebo	88	138,98
9	Bungo	88	107,18
10	Kota Jambi	37	49,5
11	Kota Sungai Penuh	43	9,15
JAMBI		1.318	1.032,84

Sumber: Provinsi Jambi Dalam Angka 2022, SK Gubernur Jambi Nomor 216 Tahun 2018

Ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel II - 4
Ruas Jalan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi

NAMA KABUPATEN / RUAS JALAN	PERANAN	KELAS	PANJANG
		JALAN	SK. Gubernur (KM)
A. KABUPATEN TANJAB BARAT			
- Sei. Saren - Teluk Nilau - Parit 10/ Senyerang	K 2	III. B	32,500
- Parit 10 / Senyerang - Mekar Jati - Bts. Riau	K 2	III. B	6,083
SUB JUMLAH			38,583
B. KABUPATEN TANJAB TIMUR			
- Suak Kandis - Desa Simpang/Berbak	K 2	III. B	21,066
- Desa Simpang/Berbak - Simp. Jembatan Muara Sabak	K 2	III. B	45,641
- Sp. Lagan - Sp. Pelabi/ Zona V	K 2	III. B	33,200
SUB JUMLAH			99,907
C. KABUPATEN MUARA JAMBI			
- Simpang Talang Duku - Suak Kandis	K 2	III. B	67,420
- Sungai Duren - Sungai Buluh	K 2	III. B	31,500
- Tempino - Bts. Kab. Ma. Jambi/Bts. Batanghari	K 2	III. B	12,874
- Simp. Ahok (Kota Jambi) - Simp. Pasar Buper - Bumi Perkemahan Pramuka	K 2	III. B	17,500
SUB JUMLAH			129,294
D. KABUPATEN TEBO.			
- Muara Tebo - Simp. Logpon	K 2	III. B	59,308
- Simp. Logpon - Tanjung/Bts. Sumbar	K 2	III. B	50,800
- Simp. Sawmil - Simp. Logpon	K 2	III. B	28,876
SUB JUMLAH			138,984
E. KABUPATEN BUNGO			





NAMA KABUPATEN / RUAS JALAN	PERANAN	KELAS	PANJANG
		JALAN	SK. Gubernur (KM)
- Ma. Bungo - Peninjauan - Junction	K 2	III. B	44,129
- Peninjauan - Lbk Mengkuang - TKA (Bts. Sumbar)	K 2	III. B	41,500
- Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei. Mengkuang - Simp. Sei. Buluh - Simp. Tanjung Menanti - Simp. Terminal/PTP - Sei. Binjai)	K 2	III. B	21,550
SUB JUMLAH			107,179
F. KABUPATEN BATANGHARI			
- Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batanghari - Bts. Kota Muara Bulian	K 2	III. B	19,322
- Jl. Sudirman (Ma.Bulian)	K 2	III. B	7,474
- Simp. Penerokan - Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar	K 2	III. B	28,100
SUB JUMLAH			54,896
G. KABUPATEN KERINCI			
- Sanggaran Agung - Jujun	K 2	III. B	8,755
- Jujun - Lempur	K 2	III. B	13,822
- Jujun - Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh	K 2	III. B	14,745
SUB JUMLAH			37,322
H. KOTA SUNGAI PENUH			
- Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh)	K 2	III. B	4,850
- Simp. Debai - Dusun Baru - Batas Kota Sungai Penuh - Simp. 4. Sebukar	K 2	III. B	4,300
SUB JUMLAH			9,150
I. KABUPATEN MERANGIN			
- Simp. Margoyoso - Sumber Agung - Air Hitam/Simp. Mentawak	K 2	III. B	51,606
- Simp. Pulau. Rengas - Muara Siau	K 2	III. B	35,593
- Muara Siau - Dusun Tuo	K 2	III. B	34,382
- Dusun Tuo - Jangkat	K 2	III. B	74,242
SUB JUMLAH			195,823
J. KABUPATEN SAROLANGUN			
- Simp. Pelawan - Sei. Salak	K 2	III. B	58,700
- Sei. Salak - Pekan Gedang/ Batang Asai.	K 2	III. B	30,400
- Pekan Gedang/Batang Asai - Ma. Talang - Jangkat	K 2	III. B	45,900
- Simp. Pauh - Air Hitam/Simp. Mentawak	K 2	III. B	37,250
SUB JUMLAH			172,250
K. KOTA JAMBI			
- Jln. Raden Mattaher - Jln. M. Husni Thamrin	K 2	III. B	1,038
- Jl. Rangkayo Hitam - Jl. Abdul Kartawirana - Jl. Rangkayo Pingai - Jl. Sentot Alibasa	K 2	III. B	4,142
- Jln. Dr. Sutomo	K 2	III. B	0,567
- Jln. DR. Setia Budi - Jln. KH. Hasim Ashari - Jln. Pangeran Diponegoro	K 2	III. B	2,516
- Jln. Gajah Mada - Jln. Hayam Wuruk	K 2	III. B	3,123
- Jln.Kol. Polisi M. Taher - Jln. GR. Djamin DT. Bagindo - Jln. Kol. Pol.Ahmad Bastari - Jln. Brigjend.Katamso	K 2	III. B	4,069
- Jln. Hos Cokro Aminoto	K 2	III. B	1,648
- Jln. Slamet Riyadi - Jln. Urip Sumoharjo	K 2	III. B	3,217
- Jln. Prof.Dr.Sri Soedewi, Ms - Jln. Yusuf Singedekane - Jln. H.A.Manap - Jl. Arief Rahman Hakim	K 2	III. B	3,650






NAMA KABUPATEN / RUAS JALAN	PERANAN	KELAS	PANJANG SK. Gubernur
		JALAN	(KM)
- Jln. RE. Martadinata - Jln. Jend.A. Yani - Jln. Jend.MT. Haryono	K 2	III. B	1,780
- Jln. Ade Irma Suryani - Jln. Dr.Siwabesi - Jln. KH. Abdul Malik Jambi	K 2	III. B	4,821
- Jln. Jend. Basuki Rahmat - Jln. H. Agus Salim - Jln. H. Adam Malik	K 2	III. B	3,806
- Jln.Abdul Rahman Saleh	K 2	III. B	2,101
- Jln. Kapten Pattimura - Jln. Kapten Bakaruddin	K 2	III. B	5,100
- Jln. Kol. Abunjani - Jln. Sumantri Brojonegoro	K 2	III. B	2,500
- Jl. R. Siagian	K 2	III. B	2,818
- Simp. Alkal - Bandara Sultan Thaha Syaifuddin - Lingkar Timur	K 2	III. B	2,600
SUB JUMLAH			49,496
TOTAL JALAN PROVINSI			1.032,884

Sumber : Keputusan Gubernur Jambi Nomor 215 Tahun 2018





Bekerja Keras, Bergerak Cepat, Bertindak Tepat



Gambar 2 - 3
Peta Jaringan Jalan di Provinsi Jambi





Berdasarkan indikator kinerja utama yang tertuang didalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan berdasarkan Dokumen Renstra terdahulu, ditargetkan jalan dengan kondisi mantap sebesar 79,60% pada akhir Tahun Anggaran 2022. Jalan dengan kondisi mantap adalah akumulasi jalan kondisi baik dan sedang.

Dalam realisasinya, kondisi awal jalan mantap tahun 2020 sebesar 76,51% dan lebih ditargetkan kearah kegiatan padat karya untuk pemulihan ekonomi provinsi dan nasional. Pada Tahun 2022, jalan dengan kondisi mantap tercapai dengan kondisi 77,36%.

Selain itu Bidang Bina Marga menangani daerah-daerah non status dan pembangunan jembatan yang sudah tidak layak pakai yang alokasi dananya terpisah dari dana penanganan jalan. Untuk alternatif penanganan biaya jalan dan jembatan dapat melalui pendanaan dari dana alokasi khusus (DAK).

Tabel II - 5
Capaian Penyelenggaraan Jalan Provinsi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	78.82%	78.89%	80.95%	85.52%	79.60%	77.18%	77.92%	76.51%	76.29%	77.36%

Sumber: Bidang Bina Program dan Tata Ruang Tahun 2023



Gambar 2 - 4





Target dan Realisasi Penyelenggaraan Jalan Tahun 2018-2022

Rendahnya realisasi capaian perwujudan jalan mantap yang disebabkan oleh karena *refocussing* anggaran untuk rehabilitasi pandemic dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

2.3.3 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Sumberdaya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah pengelolaan sumber daya air, yang meliputi: konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah Sungai. Namun demikian, tidaklah semua aspek dan infrastruktur sumber daya air menjadi tugas wajib dari Bidang Bina Marga. Fokus penyelenggaraan fungsi terutama adalah sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

a. Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;


Wilayah Sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah wilayah Sungai lintas kabupaten/kota. Di Provinsi Jambi, sungai yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah Wilayah Sungai (WS) Pengabuan dan Lagan.

Tabel II - 6
Luas Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi

No	Sungai	Luas (ha)	Wilayah Kabupaten
1	WS .Pengabuan	253,749,78	Tanjung Jabung Barat
2	WS. Pangkal Duri	29,691,40	Tanjung Jabung Timur
3	WS. mendahara	78,344,00	Tanjung Jabung Timur
4	WS. Lagan	60,712,42	Tanjung Jabung Timur
5	WS. Betara	103,216,55	Tanjung Jabung Timur

Sumber: Bidang Sumber Daya Air, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat





Gambar 2 - 5
Peta Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi

b. Irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi

Irigasi sangat penting pengaruhnya untuk mendukung pengembangan pertanian terutama sektor tanaman pangan dalam rangka menjaga ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Prasarana irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi terdiri atas Daerah Irigasi dan Irigasi Rawa dengan uraian sebagai berikut:

1. Daerah Irigasi, meliputi:


- a. jaringan irigasi Batang Uleh berada pada Daerah Irigasi Sei Batang Uleh di Kabupaten Bungo;
- b. jaringan irigasi Suban berada pada Daerah Irigasi Sei Suban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. jaringan irigasi Limun Singkut berada pada Daerah Irigasi Sei. Batang Limun Singkut di Kabupaten Sarolangun; dan
- d. jaringan irigasi Sei Tanduk berada pada Daerah Irigasi Sei.Tanduk di Kabupaten Kerinci;





2. Irigasi Rawa, meliputi:

- a. jaringan irigasi Sungai Ayam berada pada Daerah Irigasi Rawa Sei Ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. jaringan irigasi Senyerang berada pada Daerah Irigasi Rawa Senyerang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- c. jaringan irigasi Teluk Ketapang berada pada Daerah Irigasi Rawa Teluk Ketapang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. jaringan irigasi Teluk Nilau berada pada Daerah Irigasi Rawa Teluk Nilau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. jaringan irigasi Koto Kandis berada pada Daerah Irigasi Rawa Koto Kandis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. jaringan irigasi Nipah Panjang I-II berada pada Daerah Irigasi Rawa Nipah Panjang I-II di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- g. jaringan irigasi Rantau Rasau berada pada Daerah Irigasi Rawa Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- h. jaringan irigasi Simpang Datuk berada pada Daerah Irigasi Rawa Simpang Datuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- i. jaringan irigasi Simpang Puding berada pada Daerah Irigasi Rawa Simpang Puding di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- j. jaringan Irigasi Sei Raya berada pada Daerah Irigasi Rawa Sungai Raya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.





Gambar 2 - 6
Peta Sebaran Irigasi Kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi

Berdasarkan Rensta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, arah kebijakan Bidang Sumber Daya Air adalah sebagai berikut:

Tabel II - 7
Arah Kebijakan Bidang Sumber Daya Air

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Berfungsinya jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.	Persentase jaringan/saluran irigasi fungsional dalam kondisi baik	Meningkatkan pemanfaatan sumber daya air untuk mendukung kedaulatan pangan dan ketahanan air	1. Mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi, rawa, dan pengairan lainnya. 2. Meningkatkan pengendalian terhadap daya rusak air.

Sumber: Renstra DPUPR Tahun 2021-2026

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, terdapat 2 (dua) target indikator, yaitu: persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu dan Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang teraliri. persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada Tahun 2022 ditargetkan 39,38% tercapai 77,90%, sementara Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang teraliri pada tahun 2022 ditargetkan 81,04% dan tercapai 77,86%

Tabel II - 8
Capaian Penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Tercapainya Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu pada tahun Berkenaan					39,38%					30,68%
2	Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang Terairi	78%	81%	85%	95%	81,04%	77,2%	73,3%	76,89%	77,02%	79,65%

Sumber: Bidang Program dan Penataan Ruang Tahun 2023





Gambar 2 - 7
Grafik Capaian Kualitas Pengelolaan SDA Terpadu pada Tahun 2022



Gambar 2 - 8
Persentase Luas Baku Daerah Irigasi yang Terairi

2.3.4 Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya memiliki tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam bidang infrastruktur keciptaan karya an, fungsi yang menjadi





tanggung jawab adalah penyelenggaraan bangunan gedung strategis daerah provinsi, SPAM regional, persampahan regional, pengelolaan limbah domestik yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, serta pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai kewenangan provinsi.

Tabel II - 9
Arah Kebijakan Bidang Cipta Karya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Tersediaannya sumber air baku bagi masyarakat untuk mendukung universal akses	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan pedesaan	Meningkatkan pemanfaatan sumber air baku	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan air baku

Sumber: Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2021-2026

Capaian penyelenggaraan Bidang Cipta Karya berdasarkan Target Renstra Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II - 10
Capaian Penyelenggaraan Bidang Cipta Karya

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi					-					-
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Tahapan Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan					78,06%	66,66%	62,94%	78,86%	79,70%	79,19%

Sumber: Bidang Program dan Penataan Ruang Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa terdapat indikator yang belum dapat diukur, yaitu: Persentase Pembangunan Gedung dan Gedung Strategis Provinsi. Belum dapat diidentifikasikannya Realisasi dari Target Persentase Pembangunan Bangunan dan Gedung Strategis Provinsi, dikarenakan belum ada penetapan Bangunan yang dikategorikan Bangunan Gedung Strategis Provinsi.






Gambar 2 - 9
Capaian Penyelenggaraan Bidang Cipta Karya Untuk Air Minum Layak




Gambar 2 - 10
Capaian Air Minum Layak Berdasarkan Kabupaten/kota
Sumber BPS Provinsi Jambi





Gambar 2 - 11
Capaian Sanitasi Layak Berdasarkan Kabupaten/kota
Sumber BPS Provinsi Jambi

Capaian Pelayanan Sanitasi
(Persampahan: terangkut ke TPA langsung dan tidak langsung)



Gambar 2 - 12
Capaian Pelayanan Persampahan Berdasarkan Kabupaten/Kota
Sumber BPPW wilayah Jambi





2.3.5 Capaian Kinerja Bidang Perumahan

Bidang Perumahan memiliki tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang perumahan serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam bidang perumahan memiliki fungsi pemenuhan SPM bidang perumahan yang terkait dengan relokasi rumah korban bencana dan relokasi akibat program Pembangunan pemerintah provinsi. Selain itu, Bidang perumahan juga memiliki fungsi untuk pengentasan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi (10-15ha) dan penyelenggaraan PSU Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Provinsi. Target dan capaian kinerja Bidang Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II - 11

Capaian Penyelenggaraan Bidang Perumahan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Penurunan Jumlah Kawasan Permukiman Kumuh	30.00%	40.00%	55.00%	70.00%	185Ha	29,00%	20%	20%	0	13,90Ha

Sumber: Bidang Program dan Penataan Ruang Tahun 2023

2.3.6 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Bidang Kontruksi

Bidang Cipta Karya memiliki tugas membantu Dinas dalam rangka melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi serta pelayanan teknis dan administratif guna mendukung kelancaran tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menjalankan tugas tersebut, fungsi utama bidang kontruksi adalah peningkatan dan pengembangan tenaga ahli kontruksi dan badan usaha jasa kontruksi di Provinsi Jambi. Target dan realisasi kinerja Bidang Penyelenggaraan Bidang Kontruksi adalah sebagai berikut:





Tabel II - 12

Capaian Penyelenggaraan Bidang BinaKontruksi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio Tenaga Kerja Kontruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang di Buktikan dengan Sertifikat	25.00%	35.00%	45.00%	52,20%	40,00%	40.00%	40.00%	40.00%	40.00%	45.00%

Sumber: Bidang Program dan Penataan Ruang Tahun 2023

2.3.7 Rekapitulasi Tingkat Ketercapaian Kinerja

Berdasarkan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki 6 (enam) indikator secara keseluruhan terbagi di beberapa Bidang, yang dapat dicermati di Tabel berikut :

Tabel II - 13

Rekapitulasi Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2022	Persentase Ketercapaian Dari Target
1	Persentase jalan provinsi yang dalam kondisi mantap	77,36%	102.90%
2	Persentase tercapainya kualitas pengelolaan SDA terpadu pada tahun berkenaan	30,68%	77,91
3	Persentase luas baku daerah irigasi yang terairi	79,65	98,28
4	Persentase penurunan jumlah kawasan permukiman kumuh.	13,90 Ha	7,51%
5	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan tahapan air minum layak, perkotaan dan perdesaan	0,80%	101.45%
6	Persentase pembangunan bangunan dan gedung strategis	-	N/A





	provinsi		
7	Rasio Tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli.	45,00%	112,5%

Sumber LKPJ Dinas PUPR Tahun 2022

Dinas PUPR Provinsi Jambi memiliki indikator sasaran kinerja yang digunakan untuk mengukur Indikator sasaran kinerja yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis serta target kerja Dinas PUPR Provinsi Jambi. Pada tahun 2022, indikator sasaran kerja telah memenuhi target yang ditetapkan (**tercapai 94,63%**) dari total target rata-rata memiliki persentase capaian secara keseluruhan 100%, dan sebagian sebagian besar telah melampaui batas target yang ditetapkan.

2.3.8 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peran infrastruktur sangat penting dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, dan kesehatan. Infrastruktur juga memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi melakukan pencapaian-pencapaian dalam Renstra maupun RPJMD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 5 tahun. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dapat dilihat pada pencapaian indikator-indikator kinerja dan variabelnya yang telah ditetapkan. Adapun indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meliputi sebagai berikut :

a. Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat dua





jenis layanan dasar yang harus dipenuhi oleh Provinsi, yaitu pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota. Sampai saat ini Provinsi Jambi belum memiliki SPAM dan SPALD regional sehingga belum dapat melaksanakan standar layanan ini.

b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penanganan urusan perumahan rakyat, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan permukiman yang sehat, bersih, estetis dan nyaman. Penanganan urusan ini mencakup peningkatan kualitas permukiman dan perumahan beserta utilitasnya, terutama di daerah perkotaan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah berfokus pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terutama dalam meningkatkan standar hidup 40% terbawah, tantangan yang dihadapi adalah akses terhadap hunian layak.

Definisi hunian layak adalah hunian yang memiliki ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum yang baik, keterjangkauan dilihat dari proporsi pengeluaran rumah tangga, keamanan bermukim dan sanitasi yang layak dan aman, gambar di bawah ini, menunjukkan persen rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Provinsi Jambi, pada table berikut :

Tabel II - 14
Rekapitulasi Evaluasi Standar Pelayanan Minimal

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%
2	Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100%

Dari tabel di atas memperlihatkan bahwa jenis layanan dasar yang belum tercapai adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Hal ini disebabkan oleh belum lengkapnya data perumahan yang akurat





dan mutakhir serta ketergantungan daerah yang tinggi terhadap program rehabilitasi rumah dari pusat.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

Dalam penyusunan strategi digunakan metoda Analisa SWOT yang merupakan suatu penyusunan strategi organisasi. SWOT kepanjangan dari Strength (S), Weakness (W), Opportunities (O) dan Threats (T) yang artinya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Secara sistematis dapat membantu dalam mengidentifikasi faktor eksternal (O dan T) dan faktor internal (S dan W). SWOT digunakan dalam penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Analisa ini didasarkan pada interaksi antara faktor internal terhadap faktor eksternal sebagai berikut :

a) Analisis Faktor Internal:

Analisis faktor internal adalah rencana pencapaian dan sasaran infrastruktur bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, tata ruang dan pertanahan, bina konstruksi dan pengendalian, pengujian, peralatan dan perbekalan yang dilakukan dengan mengidentifikasi Strength (kekuatan) dan Weakness (kelemahan). Kekuatan dan kelemahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strength), meliputi:

- a) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait jalan, pengelolaan sungai, dan irigasi sudah ada penetapan kewenangan pemerintah provinsi;
- b) Dalam upaya pengentasan kawasan permukiman kumuh sudah ada pedoman peraturan perundang-undangan terkait kawasan kumuh kewenangan provinsi yang diperkuat dengan identifikasi kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota;





- c) Telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 yang memberi pedoman pengembangan infrastruktur prioritas, termasuk penetapan kawasan strategis provinsi yang menjadi kewenangan untuk pengembangan infrastruktur keciptakarya dan PSU permukiman;
 - d) Pengembangan inovasi teknologi informasi untuk efektifitas perencanaan program Pembangunan serta evaluasi dan monitoring;
 - e) Telah memiliki laboratorium pengujian yang sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - f) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi
2. Kelemahan (*Weakness*) , meliputi :
- a) Masih terbatasnya sumberdaya aparatur dan kemampuan pembiayaan untuk mencukupi kebutuhan pengelolaan prasarana yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - b) Belum optimalnya dalam pemeliharaan rutin jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
 - c) Minimnya peralatan pendukung untuk penanganan jalan dan jembatan
 - d) Belum optimalnya pemeliharaan wilayah sungai dan daerah irigasi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
 - e) Terdapatnya alih fungsi lahan yang terjadi secara terus menerus
 - f) Belum ada penetapan bangunan strategis daerah provinsi;
 - g) Kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ahli dan kompeten dibidangnya.
 - h) Minimnya peralatan dan bahan untuk pengujian sampel
 - i) Dibutuhkan upgrade atau pembaharuan peralatan





b) Faktor Eksternal;

Analisis faktor eksternal untuk mengidentifikasi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada terkait dengan rencana pencapaian dan sasaran yang dapat dimanfaatkan dari sebagai berikut :

1) peluang (*Opportunities*) :

- a) dukungan sumber pembiayaan dari APBN melalui DAK;
- b) kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
- c) pembangunan jalan bebas hambatan yang dapat mengurangi beban jalan nasional (arteri dan kolektor primer) dan jalan provinsi;
- d) minat dan rencana pengembang untuk membangun jalan khusus angkutan tambang yang dapat mengurangi beban pergerakan di Jalan Nasional dan Jalan Provinsi.

2) ancaman (*threats*) :

- a) kebutuhan alokasi anggaran lain dari pemerintah daerah seperti: pemulihan pasca pandemi dan belanja untuk pemilihan umum;
- b) peningkatan bangkitan perjalanan, percampuran moda transportasi tambang yang menyebabkan tingginya beban pelayanan jalan dan potensi kerusakan;
- c) kondisi ketimpangan wilayah dan fisik dasar lahan pada beberapa bagian wilayah yang membutuhkan biaya konstruksi tinggi;
- d) kesulitan dalam pengkoordinasian, penyamaan visi, dan kesediaan pemerintah kabupaten/kota berbatasan dalam penyediaan sistem infrastruktur regional;
- e) bagian wilayah yang minim sumber air baku layak untuk pengembangan air minum;
- f) pola perkembangan permukiman yang sudah terlanjur berada di lahan tidak sesuai daya dukung, terlambat penataan, dan kualitas lingkungan permukiman rendah yang membutuhkan biaya rehabilitasi yang tinggi;





- g) pengadaan lahan yang membutuhkan biaya dan waktu yang cukup panjang;
- h) alih fungsi lahan pertanian tanaman pangan yang mempengaruhi efektivitas pengembangan infrastruktur sumberdaya air;
- i) perubahan iklim dan kerentanan bencana yang berdampak terhadap peningkatan kebutuhan belanja infrastruktur sumberdaya air; dan
- j) masih terdapat penyedia jasa dengan kualitas rendah.

Output interaksi antara faktor internal (kekuatan dan kelemahan) terhadap faktor eksternal (peluang dan ancaman) sebagai berikut :

- a) penetapan rencana prioritas Pembangunan infrastruktur wilayah;
- b) penyiapan berbagai *readiness criteria* untuk peningkatan dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBN;
- c) peningkatan kualitas kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dan peningkatan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pembangunan infrastruktur;
- d) pemantapan pembagian tugas dan fungsi penyelenggaraan jalan antara bidang bina marga dan UPTD Workshop dan Peralatan agar dapat menjaga kualitas infrastruktur jalan terhadap penurunan kondisi;
- e) mengoptimalkan perencanaan penyusunan program kegiatan dengan adanya peraturan tentang jasa konstruksi, jasa konsultansi dan perlindungan lingkungan;
- f) menjaga konsistensi dalam penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi untuk peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- g) penyiapan langkah strategis untuk mewujudkan infrastruktur regional;
- h) peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia untuk menanggulangi luasnya jangkauan pelayanan kerja yang tersebar merata didalam wilayah provinsi





- i) peningkatan upaya pengendalian pemanfaatan ruang untuk menekan alih fungsi lahan pertanian dan perkembangan kegiatan fisik permukiman di lahan tidak sesuai daya dukung;
- j) penetapan bangunan strategis daerah provinsi untuk menjadi pedoman penyelenggaraan;
- k) peremajaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan termasuk untuk cepat tanggap perbaikan jalan dan jembatan.

2.5 INOVASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2.5.1. Inovasi Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan dua kegiatan yang mempunyai fokus yang berbeda satu sama lain. Namun demikian, dalam pengendalian suatu program kerja, monitoring dan evaluasi merupakan satu kegiatan terpadu, monitoring tanpa ditindak-lanjuti dengan evaluasi hanyalah akan menjadi tumpukan data yang tidak ada manfaatnya, demikian juga tanpa adanya monitoring, evaluasi tidak dapat dilakukan karena tidak mempunyai data dasar untuk dianalisa. Oleh karenanya, dalam suatu instansi pemerintah tidak bisa hanya melakukan monitoring saja atau evaluasi saja, kedua kegiatan tersebut harus selalu berjalan seiring.

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, pelaksanaan monitoring dilakukan di saat kegiatan sedang berlangsung, hal tersebut untuk memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak, jika ditemukan penyimpangan atau kelambatan maka segera dilakukan pembenahan sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan targetnya, sedangkan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari suatu program kegiatan yang menjadi informasi berharga bagi pengambilan keputusan perencanaan program di masa mendatang.





Dalam pelaksanaan monitoring selain capaian rencana dan target fisik kegiatan, serapan dan realisasi anggaran juga menjadi hal penting untuk di monitoring, selama ini telah diwajibkan bagi setiap bidang yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) secara rutin tiap bulannya yang berisi, progress fisik dan serapan anggaran per kegiatan yang ada di Dinas PUPR Provinsi Jambi kepada seksi monitoring dan evaluasi sebagai pengumpul data, namun dalam pelaksanaannya banyak terdapat kendala yang antara lain, sering terjadi keterlambatan penginputan manual dikarenakan keterlambatan data dari bidang-bidang, tidak efisiennya waktu dalam hal penginputan manual dikarenakan terjadi dua kali penginputan, dimulai dari penginputan di bidang-bidang dan penginputan sekaligus direkap di seksi monitoring dan evaluasi, LPPK juga sulit diakses oleh Kepala Dinas, padahal data tersebut merupakan data penting sebagai bahan rapat baik dengan jajaran staf Dinas maupun dengan Kepala Daerah sebagai bahan evaluasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka Dinas PUPR Provinsi Jambi melalui Seksi Monitoring dan Evaluasi melakukan inovasi dengan membuat aplikasi E- LPPK, dengan harapan pelaporan LPPK dapat mudah diakses dan dilaporkan, sehingga dapat dilaksanakan dengan optimal.



Gambar 2 - 13
Tampilan Utama Aplikasi E - Monev
Sumber Bidang Bina Program dan Tata Ruang





2.5.2. Inovasi Aplikasi Sinkronisasi Usulan Program Infrastruktur Ke-Pu-an

Pembangunan infrastruktur ke-PU-an dituntut untuk menghasilkan infrastruktur yang memiliki *performance* tinggi dan memegang peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan kualitas hidup warga khususnya masyarakat Provinsi Jambi. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki tanggung jawab dan peran yang penting dalam menyelenggarakan pelayanan infrastruktur ke Pu-an secara komprehensif pada sub urusan bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, tata ruang, dan bina konstruksi.

Dalam pelaksanaannya, program pembangunan infrastruktur ke PU-an di Provinsi Jambi dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan berkesinambungan, berdasarkan usulan pembangunan infrastruktur dari masyarakat dan usulan rencana program infrastruktur dari kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jambi, akan tetapi begitu banyaknya usulan rencana program infrastruktur *longlist* dan terbatasnya anggaran mengakibatkan banyaknya usulan yang belum bisa diakomodir untuk dilaksanakan. Untuk itu perlu dilakukannya sinkronisasi untuk menyusun prioritas program dengan penentuan urutan kebutuhan program berdasarkan kriteria pendekatan pengembangan wilayah dalam menyeleksi daftar keseluruhan rencana program *Longlist* menjadi program prioritas *Shortlist*

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi selama ini telah melakukan kegiatan sinkronisasi usulan program infrastruktur secara tatap muka di tiap tahunnya yang dilaksanakan di awal tahun dengan bertujuan melakukan penyelarasan kegiatan, pembagian tugas, wewenang serta waktu antara satu kegiatan dengan kegiatan lain agar tidak terjadi tumpang tindih. akan tetapi dikarenakan belum adanya data base usulan program kegiatan infrastruktur, membuat daftar keseluruhan rencana program *Longlist* yang belum dilaksanakan sering berubah-ubah, dan tak jarang usulan program infrastruktur






yang sudah di tolak dimasukkan lagi ke dalam list usulan di tahun berikutnya, selain itu penyampaian usulan program kegiatan infrastruktur dilakukan oleh berbagai pelaku (Kepala Daerah, OPD Teknis, DPR/DPRD dan lain-lain); penyampaian usulan program kegiatan infrastruktur tidak ada batas waktu ;usulan program kegiatan infrastruktur tidak seluruhnya memenuhi kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, Bidang Bina Program dan Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi bermaksud membangun aplikasi sinkronisasi program infrastruktur Provinsi Jambi, yang bertujuan sebagai dasar mekanisme pengajuan usulan program kegiatan infrastruktur. Implementasi aplikasi sinkronisasi program infrastruktur Provinsi Jambi diperlukan dengan tujuan; penerimaan usulan program kegiatan infrastruktur pembangunan melalui satu pintu; dapat mendata semua jenis usulan program kegiatan infrastruktur baik itu berupa Proposal dari masyarakat dan pokok pikiran dari anggota DPRD; menyeleksi usulan program kegiatan infrastruktur yang memenuhi persyaratan yang akan mendapatkan persetujuan; Efisiensi biaya perjalanan dinas; sebagai database elektronik, selain itu dengan adanya aplikasi sinkronisasi program infrastruktur Provinsi Jambi ini juga dapat menyinkronkan program yang sudah ada dengan kebutuhan masyarakat.





Gambar 2 - 14
Tampilan Utama Aplikasi *Proporsi*
Sumber Bidang Bina Program dan Tata Ruang



Gambar 2 - 15
Tampilan Lanjutan Aplikasi *Proporsi* menu E Singkron
Sumber Bidang Bina Program dan Tata Ruang



The image displays three screenshots of the E-Sinkron web application interface. The interface is dark-themed with a sidebar on the left containing navigation options: Home, Data E-Sinkron, Ubah Password, and Logout. The main content area shows the following screens:

- Dashboard:** Features a green header with a checkmark and the text "Selamat Datang Kembali, PU Kota Jambi".
- Data Sinkron:** Displays a table with columns: No., Uraian Kegiatan, Sektor, Alokasi Anggaran, Satuan, and Opsi. The table contains two rows of data.
- Tambah Sinkron:** A form for adding new synchronization data with fields for Uraian Kegiatan, Satuan, Sektor, Alokasi Anggaran, Kabupaten/Kota, and Kecamatan.

No.	Uraian Kegiatan	Sektor	Alokasi Anggaran	Satuan	Opsi
1	Perbaikan Jalan Sepereti	Bina Marga	Rp 2.000.000.000,00	LKM	Detail Index
2	Pembangunan Jalan	Bina Marga	Rp 1.000.000.000,00	100 KM	Detail Index





Detail

Usulan Kegiatan	Perbaikan Jalan Soematri
Satuan	1 KM
Sektor	Bina Marga
Alokasi Anggaran	Rp 2.000.000.000,00
Kabupaten	KOTA JAMBI
Kecamatan	Telanaipura
Kelurahan	Telanaipura
Lokasi Kegiatan	RT. 03 Kel. Telanaipura
Tagging Google Maps :	
Surat Kepala Daerah	Lihat
Kesiapan Lahan	Lihat
Design	Lihat
Dokumen Lingkungan	Lihat
Lainnya	Lihat

Close





BAB 3 **Permasalahan dan** **Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya menyelenggaraan pelayanan pada sub urusan bina marga, sumber daya air, cipta karya, perumahan rakyat, tata ruang, dan bina konstruksi. Dalam pelaksanaannya masih menemui permasalahan antara lain: pada urusan kebinamargaan masih belum tercapainya jalan mantap, harus diakui bahwa belum tersinerginya Jalan Nasional dan Jalan Sub-Nasional dikarenakan adanya pemisahan tegas yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 02 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. yang berdasarkan pemikiran desentralisasi bidang jalan. Padahal, pada kenyataan di lapangan, seluruh jalan tanpa terkecuali merupakan bagian dari sektor transportasi, jika Jalan Nasional saja yang mantap sementara jalan daerah (Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota) tidak mantap, akhirnya biaya transportasi tetap tinggi karena ada bagian dari jalan yang rusak kondisinya, pada urusan sumber daya air permasalahannya masih tingginya intensitas banjir, kerusakan DAS akibat erosi, belum terpenuhinya kebutuhan air baku untuk pertanian, dan belum optimalnya jaringan irigasi. Pada urusan keciptakarya permasalahan yang dihadapi terkait akses air minum dan pengolahan air limbah serta bangunan gedung. Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses layanan air minum dan sanitasi layak termasuk di dalamnya aman





merupakan salah satu permasalahan dalam memenuhi pelayanan air bersih di lingkup Provinsi Jambi, selain air minum dan air limbah, permasalahan konstruksi juga masih menjadi “pekerjaan rumah” bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi yaitu belum semua bangunan gedung milik daerah dalam kondisi baik. Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah memastikan kondisi gedung - gedung milik Pemerintah Daerah sesuai standart bangunan. Pada pelayanan perumahan dan pemukiman masih mendapati permasalahan yang antara lain; Masih tingginya jumlah rumah yang tidak layak huni; Masih banyaknya kebutuhan akan rumah karena peningkatan jumlah keluarga (KK), sedang di lain pihak lahan semakin terbatas, khususnya di perkotaan dan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat masih rendah; Penanganan pasca bencana alam dalam penyediaan rumah dan PSUnya belum terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, sehingga masih banyak yang belum tertangani; Masih kurangnya jumlah dan kualitas prasarana sarana dan utilitas lingkungan (PSU) permukiman; dan Masih banyaknya lingkungan permukiman yang kualitasnya kurang baik (kumuh);

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan namun masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Pada umumnya potensi permasalahan timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga dapat diidentifikasi melalui faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa yang akan datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya dorong dalam pemecahan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Identifikasi dan pemetaan masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi dengan memperhatikan Tabel 3.1 sebagai berikut.





Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kinerja jalan dan jembatan di Provinsi Jambi belum Optimal	Kondisi jalan eksisting belum mantap dan tantangan kebutuhan penyiapan konektivitas baru	Kurangnya bangunan pelengkap jalan (saluran, bahu jalan, dan dinding penahan tanah)
			Kemampuan pembiayaan yang lebih rendah dibandingkan dengan kebutuhan penanganan
			Luasnya jangkauan wilayah penanganan bagi peralatan pendukung pemeliharaan rutin jalan
		Penurunan kondisi yang begitu cepat	Beban pergerakan yang tinggi dan kecenderungan tidak sesuai tonase yang ditoleransi
2	Capaian air minum layak yang belum sesuai target dan kewenangan pemerintah provinsi yang belum berjalan	Pembangunan SPAM Regional belum terealisasi	Koordinasi, kesediaan pemerintah kabupaten/kota yang saling berbatasan
			Kelembagaan di tingkat provinsi yang belum siap.
		Capaian akses perpipaan masih rendah	Kesulitan sumber air baku untuk unit produksi pada beberapa bagian wilayah permukiman
			Kebutuhan biaya tinggi untuk pengembangan jaringan distribusi
3	Capaian sanitasi layak yang belum sesuai target dan kewenangan pemerintah provinsi yang belum berjalan	Pembangunan SPAL-D Regional belum terealisasi	Koordinasi, kesediaan pemerintah kabupaten/kota yang saling berbatasan
			Kebutuhan biaya investasi yang tinggi
			Pembinaan teknis dan pemberdayaan / pengembangan SDM dan kelembagaan dalam pengelolaan air limbah masih kurang
4	Masih terdapat penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah yang belum sesuai standar	Kejelasan kewenangan penyelenggaraan bangunan gedung	Kurangnya koordinasi teknis dengan SKPD teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung milik daerah
			Belum ada penetapan bangunan strategis provinsi
			Kurangnya jumlah penyelenggara bangunan gedung milik daerah yang





NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			mendapat pembinaan
		Harga satuan pekerjaan konstruksi yang berbeda-beda tiap wilayah	Harga satuan mengikuti perkembangan pasar
5	Masih terdapatnya kawasan permukiman dengan kualitas buruk	Luas dan terpencarnya kebutuhan peningkatan kualitas	Jumlah RTLH masih jauh lebih besar dibanding kemampuan penanganan
			Posisi geografis permukiman yang terpencar, dan kecenderungan berada di zona yang tidak sesuai daya dukung
			Kemiskinan dan kemampuan beberapa kelompok masyarakat
			Pertumbuhan kawasan permukiman yang tidak terkendali
6	Efektivitas penanganan jaringan irigasi	Menurunnya kinerja jaringan	Kerusakan sarana dan prasarana
			Rendahnya fungsi kelembagaan
			Alih fungsi lahan yang masih tinggi
7	Peningkatan kerentanan bencana banjir	Turunnya kondisi fisik dan kinerja sungai	Peningkatan tutupan lahan dan <i>runoff</i>
			Sarpras sungai yang masih kurang
			Belum adanya peta kawasan Banjir diprovinsi jambi
			Pemanfaatan sempadan sungai yang tidak sesuai peruntukan
		Abarasi pantai	Infrastruktur pengaman pantai yang masih kurang
		Kerusakan DAS	Alih fungsi lahan
			Penambangan ilegal yang dilakukan di sungai
		Penurunan permukaan tanah	Eksplorasi air tanah
8	Aspek tata ruang yang masih lemah	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang masih perlu ditingkatkan	RTRW provinsi belum diikuti revisi RTRW kab/kota
			Rendahnya penyusunan RDTR Kab/Kota
			Realisasi program pembangunan belum sesuai dengan Tata Ruang
			Tingginya alih fungsi lahan dan tidak sesuai dengan RTR
			Kemampuan pengendalian masih rendah





NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			Kurangnya pemahaman sektoral, pemerintah kab/kota dan masyarakat tentang tata ruang
			Perizinan pemanfaatan ruang belum optimal
9	Masih terdapatnya penyelenggaraan jasa konstruksi yang belum sesuai standar	Kurangnya jumlah pelaku jasa konstruksi yang mendapat sertifikat keahlian	Kurangnya jumlah penyelenggara jasa konstruksi yang mendapatkan pembinaan

3.2 TELAHAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Sesuai dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi, maka Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 adalah: **“ Terwujudnya Jambi Maju, Aman, Nyman, Tertib, Amanah dan Profesional dibawah Ridho Allah SWT”**

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi adalah pada **Misi ke 2 (dua)** yaitu: **“Memantapkan Perekonomian Masyarakat dan Daerah”** yaitu pengelolaan ekonomi yang maju, terkendali dan berkeadilan melalui pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan yang berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan

Tujuan dari Misi Kepala Daerah yang ke 2 (dua) adalah untuk Memulihkan perekonomian daerah melalui pengelolaan komoditas unggulan yang berkelanjutan (ekonomi hijau) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,





adapun sasaran yang akan di capai dengan tujuan tersebut adalah memantapkan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur dasar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam melaksanakan visi dan misi yang telah diuraikan diperlukan adanya strategi dalam mencapainya, adapun strategi yang diamanatkan dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah sebagai Berikut :

1. Peningkatan sarana prasarana air minum perdesaan dan perkotaan;
2. Percepatan peningkatan kualitas jalan provinsi;
3. Fasilitasi dan pembangunan jembatan;
4. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan khusus;
5. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol;
6. Fasilitasi dan Percepatan pembangunan jalan dan infrastruktur penunjang menuju Pelabuhan Ujung Jabung;
7. Fasilitasi peningkatan status jalan Kabupaten dalam status mantap menjadi jalan Provinsi dan jalan Provinsi menjadi jalan Nasional;
8. Fasilitasi percepatan pembangunan dan pemanfaatan irigasi di wilayah Provinsi Jambi;
9. Meningkatkan penyediaan air baku dan air layak minum;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur permukiman dan perumahan yang layak;

Ukuran keberhasilan yang akan dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi pada periode 2021 - 2026 terwujudnya peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi menuju masyarakat Provinsi Jambi yang Sejahtera, tentunya juga dilandasi oleh 'Isu Strategis' sebagai fokus pembangunan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dimasa mendatang, serta upaya peningkatan pelayanan yang berkualitas dan peningkatan keselamatan dalam bidang ke PU-an kepada masyarakat.





3.3 TELAHAH RENSTRA K/L

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2020-2024

Berlandas pada kondisi, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi sepanjang periode 2020-2024, ditetapkan visi Kementerian PUPR “Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif, dan Profesional dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Misi Kementerian PUPR merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra Tahun 2020 – 2024 dalam rangka melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, adalah :

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administratif serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta penyelenggaraan infrastruktur PUPR.
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Presiden dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur sumber daya air, konektivitas, perumahan dan permukiman dalam suatu pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu.
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi dan hubungan kelembagaan.
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR.

Tujuan Kementerian PUPR merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju pada akhir periode perencanaan. Tujuan, merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional, yang tertuang melalui RPJMN tahun 2020–2024. Dimana tujuan dari Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :





- 1) Menyelenggarakan Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan energi, industri dan sektor ekonomi unggulan, serta konservasi dan pengurangan risiko/kerentanan bencana alam.
- 2) Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan sistem logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- 3) Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak dan aman menuju terwujudnya smart living, dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- 4) Peningkatan pembinaan SDM untuk pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional.
- 5) Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang efektif, bersih dan terpercaya yang didukung oleh SDM Aparatur yang berkinerja tinggi.

Hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan infrastruktur PUPR, diindikasikan dengan :

- 1) Peningkatan daya saing infrastruktur, dengan indikator: (1) Peringkat Daya Saing Infrastruktur Umum dan Jalan; (2) Global Competitiveness Index dan Pilar Infrastruktur; (3) Logistic Performance Index.
- 2) Peningkatan daya saing konstruksi nasional, dengan indikator Indeks Bisnis Konstruksi.
- 3) Peningkatan kemudahan berusaha, dengan indikator peringkat Ease of Doing Bussiness.
- 4) Peningkatan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah yang dihasilkan pada tahap konstruksi dan operasi.
- 5) Penurunan tingkat kesenjangan antar wilayah, dengan indikator Koefisien Rasio Gini.





- 6) Peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan indikator Kesejahteraan Rakyat.

Adapun sasaran strategis (SS) dari pembangunan infrastruktur PUPR merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome atau impact dari beberapa program yang dilaksanakan, meliputi :

- 1) Sasaran Strategis pertama (SS-1), yakni: Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur Sumber Daya Air, dengan Indikator Kinerja:
 - a) Persentase penyediaan air baku untuk air bersih di wilayah sungai kewenangan Pusat;
 - b) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat;
 - c) Kapasitas tampung per kapita;
 - d) Volume layanan air untuk meningkatkan produktivitas irigasi.
- 2) Sasaran Strategis kedua (SS-2), yakni: Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional, dengan Indikator Kinerja: Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (dalam jam per 100 km).
- 3) Sasaran Strategis ketiga (SS-3), yakni: Meningkatnya Penyediaan Akses Perumahan dan Infrastruktur Permukiman Yang Layak, Aman dan Terjangkau, dengan Indikator Kinerja:
 - a) Persentase peningkatan pelayanan infrastruktur permukiman yang layak dan aman melalui pendekatan smart living;
 - b) Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni.
- 4) Sasaran Strategis keempat (SS-4), yakni: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional, dengan indikator kinerja:
 - a. Tingkat pemenuhan kebutuhan SDM Vokasional bidang konstruksi yang kompeten dan profesional;
 - b. Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi yang kompeten dan siap kerja.
- 5) Sasaran Strategis kelima (SS-5), yakni: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya dengan Indikator Kinerja:
 - a) Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR;





- b) Tingkat Pemenuhan Investasi/Pembiayaan Infrastruktur PUPR yang didukung sistem, kebijakan dan strategi pembiayaan yang efisien dan efektif;
 - c) Persentase Kualitas Pengawasan Intern dalam Penyelenggaraan Infrastruktur;
 - d) Indeks Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur PUPR;
 - e) Tingkat Keselarasan Dukungan Infrastruktur di Kawasan Strategis;
- 6) Tingkat Keandalan Sumber Daya Konstruksi
- Selaras dengan tujuan pembangunan nasional yang tertuang di dalam RPJMN tahun 2020-2024, target pembangunan infrastruktur utama Kementerian PUPR adalah sebagai berikut :
- a) Permukiman
 - 100% Akses Air Minum Layak (30% Jaringan Perpipaan);
 - 90% Akses Sanitasi Layak (15% Termasuk Aman);
 - 10.000 Ha Penanganan Permukiman Kumuh;
 - 100% Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik di Perkotaan;
 - 5.555 Unit Pembangunan Dan Rehabilitasi Sarana Prasarana Pendidikan, Olah Raga, Dan Pasar,
 - b) Perumahan
 - 51.340 unit Rumah Susun;
 - 10.000 unit Rumah Khusus;
 - 813.550 unit Rumah Swadaya;
 - 262.345 unit PSU Perumahan,

Smart living yang tertuang di dalam Visi Kementerian PUPR, kemudian dijelaskan secara lebih detail kembali melalui arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman. Dimana arah kebijakan pembinaan dan pengembangan infrastruktur tersebut, terwujud pada upaya-upaya peningkatan penyediaan infrastruktur permukiman secara partisipatif dan berkelanjutan, dengan empat aspek di dalam pelaksanaannya, yaitu : 1) perwujudan permukiman layak huni, 2) penerapan bangunan gedung hijau, 3) pembangunan permukiman tahan bencana dan 4) penerapan teknologi dan





permukiman ramah lingkungan. Kebijakan dan strategi peningkatan kualitas permukiman dimaksudkan, adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan terkait penyelenggaraan kawasan permukiman, dengan strategi :
 - a. Pendampingan dan penguatan komitmen Pemda dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman sebagai acuan kabupaten/kota;
 - b. Pengendalian kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman melalui penerapan standar teknis bidang permukiman;
 - c. Memberikan bimbingan penyuluhan, bantuan teknis, dan fasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan dan komitmen seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan kawasan permukiman.
- 2) Pengembangan instrumen perencanaan kawasan permukiman secara terpadu, dengan strategi :
 - a. Penyusunan perencanaan pembangunan infrastruktur kawasan permukiman berdasarkan isu strategis, kebutuhan kawasan, dan keterpaduan penanganan;
 - b. Memperluas peluang sumber pembiayaan lainnya secara proporsional dalam penganggaran.
- 3) Pengembangan kawasan permukiman secara komprehensif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan strategi :
 - a. Menata kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah melalui pengembangan permukiman yang telah ada;
 - b. Mendukung pengembangan pusat kegiatan baru melalui pembangunan baru kawasan permukiman;
 - c. Memulihkan daya dukung kawasan yang terdampak bencana melalui pembangunan kembali;
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan infrastruktur permukiman.

Sedangkan, arah kebijakan yang ditujukan bagi peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penyediaan rumah layak huni secara





kolaboratif yang akan dilaksanakan dengan kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan penyediaan rumah layak huni dengan melanjutkan Program Sejuta Rumah, dengan strategi :
 - a. Pembangunan rumah susun, terutama untuk MBR dan ASN, serta untuk mendukung pengembangan perkotaan (termasuk TOD), industri (KI/KEK), pendidikan, keagamaan, Ibu Kota Negara (IKN), dan Kawasan pertumbuhan ekonomi lainnya;
 - b. Pembangunan rumah khusus bagi masyarakat terdampak bencana dan program pembangunan pemerintah/ perbatasan/ tertinggal/ terluar, wilayah pesisir dan kebutuhan khusus lainnya;
 - c. Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, dukungan penanganan kumuh perkotaan, serta untuk mendukung pengembangan fungsi pariwisata;
 - d. Pemberian bantuan pembangunan PSU untuk mendukung pembangunan perumahan bagi MBR, termasuk perumahan skala besar untuk MBR dan perumahan yang dibangun berbasis komunitas.
- 2) Menyediakan sistem regulasi yang harmonis, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi untuk mendukung kolaborasi antar stakeholder dalam rangka memperkuat Program Sejuta Rumah, dengan strategi :
 - a. Pemanfaatan tanah BMN/BMD/BUMN/BUMD dan penerapan pendekatan land banking untuk mendukung pengembangan perumahan MBR dan millennials;
 - b. Kolaborasi dengan pemda, dunia usaha, masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya dalam penyediaan perumahan;
 - c. Pendampingan pemda untuk percepatan implementasi kebijakan kemudahan perizinan pembangunan perumahan;
 - d. Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan, serta penyediaan kebijakan dan strategi nasional penyelenggaraan perumahan;
 - e. Penguatan implementasi standar keamanan bangunan dan kesehatan;





- f. Pembentukan balai perumahan di tingkat provinsi;
 - g. Perlindungan konsumen dan pengembang perumahan;
 - h. Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR;
 - i. Peningkatan kapasitas pemangku kebijakan melalui pembinaan dan dukungan kebijakan.
- 3) Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif, dengan strategi :
- a. Dukungan pengoptimalan potensi pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha;
 - b. Dukungan pengembangan perumahan skala besar dengan pendekatan hunian berimbang;
 - c. Dukungan pengintegrasian hunian vertikal untuk MBR dengan simpul transportasi umum/TOD;
 - d. Dukungan pengembangan sistem rumah umum (public housing) melalui perumusan regulasi, pembentukan kelembagaan, serta pengintegrasian dengan rumah sewa (rental housing), terutama pada 6 kawasan metropolitan prioritas;
 - e. Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif (kredit mikro perumahan dan skema lainnya) untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dan perumahan swadaya bagi MBR
- (6) Pengembangan klinik perumahan;
- f. Dukungan Pengembangan system housing career;
 - g. Penyusunan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyediaan perumahan.





3.3.2. Telaah Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan kondisi, potensi, dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode Tahun 2020 – 2024, ditetapkan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yaitu “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya : Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandate Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 (dua) misi dengan uraian sebagai berikut :

- 1 Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan, dilaksanakan untuk mencapai 2 (dua) Tujuan, yaitu :
 - a. Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yang dapat dicapai melalui sasaran strategis Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Berkepastian Hukum dan Produktif ;
 - b. Penataan ruang yang adil, nyaman, produktif, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, yang dapat dicapai melalui Peningkatan Kualitas dan Pemenuhan Rencana Tata Ruang serta Perwujudan Tertib Tata Ruang ;
- 2 Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, dilaksanakan untuk mencapai Tujuan, yaitu :

Pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, yang dapat dicapai melalui sasaran strategis Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan yang Komprehensif dan Berstandar Kepemerintahan yang Baik.

Kebijakan dan strategi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024, sebagai berikut :





Tujuan 1. Pengelolaan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

- 1 Percepatan penyediaan peta bidang tanah kadastral secara lengkap di seluruh Indonesia sampai dengan Tahun 2023, dengan strategi :
 - a. Penerapan *Fit For Purpose Kadaster*;
 - b. Kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, baik dalam hal penyiapan Informasi Geospasial Dasar, crowd funding maupun kerja sama lainnya di bidang pendanaan, pemanfaatan teknologi maupun sumber daya manusia;
 - c. Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap;
 - d. Percepatan peningkatan kualitas data, baik aspek geometrik maupun kelengkapan tema (atribut) serta informasi 3 Dimensi.
- 2 *Collaborative governance* dalam melakukan integrasi batas wilayah adat, batas kawasan hutan dan batas desa/wilayah administrasi, dengan strategi :
 - a. Kolaborasi dengan K/L dan institusi mitra (LAPAN dan BIG serta sektor lain misalnya KLHK, Pemda dan Pem Desa) dalam percepatan penyediaan standar, konten/data dan akses peta skala besar;
 - b. Pemetaan wilayah khusus termasuk wilayah ulayat.
- 3 Mewujudkan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, dengan strategi :

Melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan Reforma Agraria termasuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, khususnya dalam penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria yang berasal dari pelepasan kawasan dan kelembagaan pemberdayaan masyarakat.
- 4 Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat oleh kepemilikan hak atas tanah masyarakat, dengan strategi :





Melanjutkan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan pendekatan dari Desa/Kelurahan Lengkap (PTSL) secara berjenjang hingga Kabupaten/Kota Lengkap dan Redistribusi Tanah.

- 5 Peningkatan jaminan dan perlindungan hukum hak atas tanah dalam menuju kepemilikan tanah berdasarkan sistem pendaftaran tanah stelsel positif, dengan strategi :

Percepatan penyelesaian kasus dan pencegahan terjadinya kasus secarakolaboratif dengan berbagai pihak.

- 6 Penyelesaian kolaboratif lintas sektor penanganan kendala pra pendaftaran, dengan strategi :

Perwujudan pendaftaran tanah Kota/Kabupaten Lengkap.

- 7 Nilai Informasi pertanahn dan ruang berbasis bidang menjadi instrument dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan fiskal pertanahan (fiscal land policy), dengan strategi :

Percepatan penyediaan informasi nilai tanah berbasis bidang yang diintegrasikan ke dalam peta bidang tanah (kadaster).

- 8 Pengintegrasian aspek penggunaan tanah ke dalam penataan ruang sehingga mampu mengimplementasikan prinsip right, restriction dan responsibility (3R) ke dalam bukti kepemilikan hak atas tanah atau sertifikat, serta Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang memastikan terwujudnya penataan ruang yang mampu mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk mitigasi bencana dan adaptasi iklim, dengan strategi :

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta kolaborasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pengendaliab pemanfaatan ruang.

- 9 Penggunaan tanah dan pemanfaatan ruang untuk optimalisasi kesejahteraan masyarakat, dengan strategi :

Penerapan prinsip LOSS (Lestari, Optimal, Serasi dan Seimbang) dan ATLAS (Aman, Tertib, Lancar, Sehat).





- 10 Pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional dan Provinsi dalam rangka mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah, kemudahan akses antar daerah, investasi, pariwisata yang pada akhirnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dengan strategi :
Sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak : Kementerian/Lembaga, BUMN dan Pemerintah Daerah untuk percepatan pelaksanaan pengadaan tanah.
- 11 Peningkatan manfaat ekonomi atas penggunaan dan pemanfaatan tanah, baik tanah masyarakat maupun tanah aset negara sehingga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan penerimaan negara, dengan strategi :
Revitalisasi dan optimalisasi pelaksanaan konsolidasi tanah, baik horizontal maupun vertikal dan TOD.

Tujuan 2. Penataan ruang yang adil, nyaman, produktif, dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

- 1 Meningkatkan kualitas dan ketersediaan rencana tata ruang serta mewujudkan pemanfaatan ruang yang tertib dan terkendali, dengan strategi :
 - a. Percepatan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang melalui pengembangan kapasitas SDM penataan ruang, penggunaan sistem informasi spasial dan big data, serta penguatan regulasi dan kelembagaan penataan ruang;
 - b. Pembangunan citra positif dan penyebaran informasi publik penataan ruang kepada stakeholder;
 - c. Penguatan SOTK bidang penataan ruang dengan mengintegrasikan fungsi tata ruang di Kanwil BPN (setingkat Eselon III).
- 2 Pengendalian pemanfaatan ruang termasuk alih fungsi lahan agar tercapai tertib ruang, dengan strategi :
 - a. Keterhubungan antara rencana tata ruang (pola ruang) dengan batas penguasaan dan pemilikan bidang tanah (3R - Rights





- Restrictions dan Responsibilities atau Hak Batasan Tanggung jawab) termasuk kawasan khusus (ekonomi nasional, strategis nasional, koridor nasional serta kawasan 3T);
- b. Peningkatan kesesuaian dan keselarasan program pembangunan wilayah dengan Rencana Tata Ruang.

Tujuan 3. Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing.

- 1 Penyempurnaan regulasi untuk mengisi kekosongan hukum, pemutakhiran ketentuan sesuai tantangan terkini, sinkronisasi dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan, dengan strategi:
Pemetaan kebutuhan perubahan peraturan perundangundangan yang ada, dan percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
- 2 Relevan dengan pelaksanaan prinsip LMP, dengan strategi :
Re-organisasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- 3 Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, dengan strategi:
Penerapan prinsip Talent Pool Management.
- 4 Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan pertanahan dan penataan ruang berbasis elektronik, serta percepatan dan modernisasi layanan administrasi pertanahan, dengan strategi :
 - a. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk konversi dan validasi dokumen pertanahan ke dalam format elektronik dan penyusunan dan penerapan standar layanan pertanahan digital;





- b. Peningkatan kualitas proses dan output/keluaran administrasi pertanahan;
 - c. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk penerapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- 5 Mempertahankan predikat opini BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” dan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, termasuk didalamnya nilai Penguatan Akuntabilitas, dengan strategi :
Optimalisasi pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi ke dalam kegiatan rutin dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang agraria, tataruang dan pertanahan.
- 6 Optimalisasi penyelenggaraan fungsi aparat pengawasan internal pemerintah dalam pendampingan (consulting) dan pengawasan (auditing), dengan strategi :
Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal pemerintah secara efektif, efektivitas pelaksanaan audit secara rutin maupun khusus (investigasi).

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI

3.4.1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Provinsi Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, tujuan penataan ruang Provinsi Jambi adalah : “ Mewujudkan Ruang Wilayah Yang Harmonis dan Merata Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Infrastruktur Secara Optimal dan Berkelanjutan”, tujuan tersebut dirumuskan dengan kriteria antara lain:

- 1 Mendukung tujuan penataan ruang yang tercantum pada RTR di atasnya (RTRW Nasional dan rencana rincinya) melalui keterpaduan antar sektor, wilayah dan Masyarakat;
- 2 Mewujudkan aspek keruangan yang harmonis dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi;
- 3 Mengakomodasi fungsi dan peran provinsi yang telah ditetapkan dalam RTRW Nasional;





- 4 Memperhatikan isu strategis, potensi unggulan dan karakteristik wilayah provinsi (ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang dalam bumi); dan
- 5 Jelas, spesifik, terukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun;

arah langkah pencapaian tujuan penataan ruang wilayah yang telah ditetapkan, maka dirumuskan kebijakan penataan ruang wilayah sebagai berikut:

- 1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur;
 - 2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
 - 3 Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
 - 4 Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah; dan
 - 5 Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan;
 - 6 Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara
- Kebijakan penataan ruang provinsi Jambi dijabarkan dengan strategi sebagai berikut :

- 1 Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur provinsi Jambi, dengan strategi ;
 - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan;
 - b. Meningkatkan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi;





- d. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
- 2 Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah, dengan strategi ;
 - a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan
 - b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukungnya;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; dan
 - e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
 - 3 Optimalisasi pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah, dengan strategi ;
 - a. Mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten / kota sesuai dengan potensi yang ada;
 - b. Mengembangkan dan pelestarian kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - c. Mengembangkan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif ;
 - d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan; dan
 - e. Pembatasan kegiatan budidaya pada kawasan rentan bencana.





- 4 Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah , dengan strategi ;
 - a. Melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. Melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Muara Bungo, Perkotaan Sarolangun, Perkotaan Kuala Tungkal, Perkotaan Muara Bulian dan Perkotaan Muara Sabak sesuai arahan RTRWN; dan
 - c. Melakukan pengembangan PKL yang didistribusikan di seluruh wilayah Provinsi Jambi untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dengan strategi ;
 - a. Penatagunaan, pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan;
 - b. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan, serta pemanfaatan jasa lingkungan;
 - c. Konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan;
 - d. Meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung;
 - e. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi;
 - f. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, KabupatenxTanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun; dan
 - g. Menekan pertumbuhan emisi gas rumah kaca.
- 6 Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, dengan strategi ;
 - a. Mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah Provinsi;





- b. Mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. Meningkatkan pelayanan keamanan dan keselamatan alur pelayaran ; dan
- d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI.

Sementara itu, muatan rencana yang terkandung didalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi yang terkait dengan Pembangunan dan pengembangan infrastruktur, tertuang di dalam muatan rencana struktur ruang.

3.4.2. Rencana Sistem Pusat-pusat Permukiman

Sistem pusat-pusat permukiman di Provinsi Jambi terdiri dari 3 (tiga) orde, yaitu:

- a. PKN, berada di Kota Jambi.;
- b. PKW, meliputi:
 - 1. Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
 - 2. Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
 - 3. Perkotaan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - 4. Perkotaan Muara Bulian di Kabupaten Batanghari ; dan
 - 5. Perkotaan Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c. PKL, meliputi:
 - 1. Perkotaan Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
 - 2. Perkotaan Siulak di Kabupaten Kerinci;
 - 3. Perkotaan Batang Sangir di Kabupaten Kerinci;
 - 4. Perkotaan Sanggaran Agung di Kabupaten Kerinci;
 - 5. Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin;
 - 6. Perkotaan Sungai Manau di Kabupaten Merangin;
 - 7. Perkotaan Pasar Masurai di Kabupaten Merangin;
 - 8. Perkotaan Rantau Panjang di Kabupaten Merangin;
 - 9. Perkotaan Pasar Pamenang di Kabupaten Merangin;
 - 10. Perkotaan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;





11. Perkotaan Wirotho Agung di Kabupaten Tebo;
12. Perkotaan Sungai Bengkal di Kabupaten Tebo;
13. Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi;
14. Perkotaan Pijoan di Kabupaten Muaro Jambi;
15. Perkotaan Sebapo di Kabupaten Muaro Jambi;
16. Perkotaan Marga di Kabupaten Muaro Jambi;
17. Perkotaan Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi;
18. Perkotaan Pauh di Kabupaten Sarolangun;
19. Perkotaan Pekan Gedang di Kabupaten Sarolangun;
20. Perkotaan Singkut di Kabupaten Sarolangun;
21. Perkotaan Rantau Kelayang di Kabupaten Bungo;
22. Perkotaan Embacang Gedang di Kabupaten Bungo;
23. Perkotaan Tuo Limbur di Kabupaten Bungo;
24. Perkotaan Rantau Ikil di Kabupaten Bungo;
25. Perkotaan Simpang Sungai Rengas di Kabupaten Batanghari ;
26. Perkotaan Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari ;
27. Perkotaan Muara Jangga di Kabupaten Batanghari ;
28. Perkotaan Merlung di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
29. Perkotaan Tebing Tinggi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
30. Perkotaan Serdang Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
31. Perkotaan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
32. Perkotaan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
33. Perkotaan Pandan Jaya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

3.4.3. Rencana Sistem Jaringan Jalan

Pengembangan sistem jaringan jalan umum berupa jaringan arteri dan kolektor dalam provinsi jambi, rencana jalan khusus yang diperuntukan sebagai jalan khusus untuk jalur angkutan produksi yang nantinya akan bermuara di Pelabuhan Ujung Jabung, pengembangan jaringan jalan tol Betung-Tempino dan Jambi-Rengat yang serta pengembangan terminal penumpang dan barang.

Perencanaan sistem jaringan transportasi untuk jaringan jalan yaitu berupa peningkatan/rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan terminal serta Pembangunan





jalan umum, jalan tol dan jalan khusus untuk meningkatkan konektivitas antar Provinsi maupun antar Kota/Kabupaten dalam Provinsi Jambi.

Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah jalan dengan fungsi Kolektor Primer 2 dan Jalan Kolektor Primer 3. Selain merestrukturisasi fungsi, merehabilitasi jalan, muatan rencana sistem jaringan jalan dalam RTRW Provinsi Jambi juga mengamanatkan peningkatan konektivitas baru melalui Pembangunan jalan baru, yaitu:

- a. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Simpang Muhajirin – Sungai Bertam);
- b. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Jalan penghubung KI Kemingking – Simpul Tol Pondok Meja);
- c. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Lingkar Utara);
- d. Parit 10/Senyerang – Mekar Jati – Batas Riau;
- e. Parit 10 Senyerang – Simp. 3 Tebing Tinggi – Simp. Kuala Dasal;
- f. Jalan Penghubung KI Kemingking (Kabupaten Muaro Jambi) – Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
- g. Jalan Berbak – Ujung Jabung;
- h. Jalan Akses Kuala Tungkal – Pelabuhan Muara Sabak;
- i. Simpang Kotoboyo – Pintas Tuo Muara Tabir;
- j. Sei. Salak – Pekan Gedang/Batang Asai;
- k. Pekan Gedang/Batang Asai – Ma. Talang – Jangkat; dan
- l. Bukit Paku – Merlung;

3.4.4. Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Sistem jaringan sumber daya air terdiri dari sistem jaringan irigasi yang dimana dibagi berdasarkan kewenangan nasional dan daerah, sistem jaringan air bersih yang merupakan sungai sungai besar yang ada di provinsi jambi yang nantinya akan menjadi sumber air baku. Sistem jaringan pengendali banjir khususnya untuk perkotaan jambi dan perkotaan sungai penuh berupa kolam retensi dan pintu air, bangunan sumber daya air yaitu embung, bendungan dan bangunan sumber daya air di danau.

Perwujudan perencanaan untuk sistem jaringan sumber daya air pembangunan sistem jaringan sumber daya air, peningkatan dan perluasan





pelayanan pengairan irigasi teknis, pembangunan sistem perlindungan daya rusak air wilayah Sungai Batanghari, Sungai Pengabuan dan Sungai Lagan, operasi dan pemeliharaan sistem jaringan sumber daya air seperti jaringan irigasi. Selain itu, untuk memperkuat kinerja sektor sumberdaya air dalam penyelenggaraan Pembangunan di Provinsi Jambi, direncanakan infrastruktur baru, meliputi:

- a. Sistem pengendalian banjir, meliputi:
 1. kolam retensi yang terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Sungai Penuh; dan
 2. pintu air yang terdapat di Kota Jambi.
- b. Bangunan sumber daya air, meliputi:
 1. bendungan yang terdapat di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun;
 2. embung yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi; dan
 3. bangunan sumber daya air di danau yang terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun.

3.4.5. Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Provinsi Jambi yang tertuang didalam RTRW Provinsi Jambi adalah sistem jaringan regional berupa Intake yang berada di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh

Perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), meliputi:

- a) pengembangan jaringan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM);
- b) peningkatan kapasitas produksi infrastruktur Sistem Penyedia Air Minum (SPAM); dan
- c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

3.4.6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) berupa SPAL yang melayani kawasan perkotaan jambi di Kabupaten Muaro Jambi. Perwujudan Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL), yaitu pembangunan infrastruktur dan jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi.





3.4.7. Sistem Persampahan

Sistem jaringan persampahan Provinsi Jambi yaitu berupa TPA regional Sungai Penuh-Kerinci dan TPA untuk Perkotaan Jambi yang melayani Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi

Perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

- a) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Sungai Penuh-Kerinci;
- b) pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Perkotaan Jambi (tahap ke empat tahun 2035-2039)
- c) penyusunan dan penetapan kebijakan strategis persampahan

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Dari identifikasi permasalahan yang dihadapi dan meningkatnya dinamika kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat serta pengembangan wilayah di Provinsi Jambi, membuat semakin tinggi dan vitalnya peran infrastruktur sebagai sarana publik untuk dapat semakin mengimbangi tuntutan masyarakat. Selain itu, infrastruktur juga terkait erat dengan konektivitas regional dan nasional, yang mendukung penguatan posisi Provinsi Jambi secara regional dan nasional. Maka dirumuskan isu strategis pembangunan Daerah Provinsi Jambi melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 Perwujudan jalan kondisi mantap belum tercapai;
- 2 Rencana daerah dalam meningkatkan konektivitas baru melalui Pembangunan jalan baru;
- 3 Standarisasi teknis pelayanan minimal jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jambi;
- 4 Akses Air minum layak dan kendala Pembangunan SPAM regional belum terwujud;
- 5 Akses Sanitasi layak dan kendala Pembangunan SPAL-D regional belum terwujud;





- 6 Konservasi sumber daya air mengakibatkan berkurangnya tutupan lahan;
- 7 Kurang optimalnya pendayagunaan sumber daya air yang berakibat penurunan fungsi jaringan irigasi;
- 8 Standarisasi teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah;
- 9 Kebutuhan penanganan rumah tidak layak huni;
- 10 Penanganan rumah terdampak bencana dan/atau relokasi program pemerintah;
- 11 Penanganan kawasan permukiman kumuh;
- 12 Peningkatan kerentanan bencana dan kebutuhan infrastruktur penanganan;
- 13 Pengendalian daya rusak air yang belum berjalan dengan baik;
- 14 Rendahnya implementasi pemanfaatan ruang (kesesuaian program Pembangunan);
- 15 Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum berjalan optimal;
- 16 Pengelolaan pertanahan; dan
- 17 Kualitas dan kompetensi SDM jasa konstruksi;





BAB 4

Tujuan dan Sasaran

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI

Seiring dengan berkembangnya pembangunan daerah yang semakin pesat, penyediaan kapasitas pelayanan di bidang infrastruktur sudah seharusnya diikuti dengan pengimplementasian kualitas dan kapasitas infrastruktur dan SDM yang terkini dan terdepan. Sebagai bentuk komitmen Provinsi Jambi dalam meningkatkan pengelolaan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menjadi garda terdepan dalam terselenggaranya pelayanan di bidang ke Pu-an. Hal ini sejalan dengan semua kompleksitas isu terkini yang diperbaharui dengan data real-time yang lengkap, cepat tersampaikan pada masyarakat luas, dan memiliki informasi yang jelas atau sah. Dalam hal ini, peran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi menjadi sangat penting sesuai dengan amanat dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum sub urusan jalan, irigasi, air minum, persampahan, air limbah, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pelaksanaan peran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi, diimplementasikan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang tertuang pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026. Penyusunan





Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, dimana tidak adanya visi dan misi Kepala daerah yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra. Melainkan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026, yang dipakai oleh Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra periode 2021-2026.

Pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 memuat konsep Jambi Mantap yaitu : Maju.Aman, Nyaman, Tertib, Amanah dan Profesional, hal ini menggambarkan suatu kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif, berdaya saing berdasarkan kemampuan, terciptanya dan terpeliharanya keamanan dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah kondisi masyarakat yang berda pada tatanan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi, lingkungan hidup dan tata ruang wilayah. Dari konsep tersebut maka akan digambarkan tujuan ke dalam sasaran yang lebih spesifik sekaligus penyelarasan dengan tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 4- 1

Keterkaitan antara sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dengan Renstra DPUPR Provinsi Jambi Tahun 2021-2026

Gambar di atas memperlihatkan bahwa tujuan (akhir) yang ingin dicapai dari penyelenggaraan layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi





Jambi sebagai wujud nyata pelaksanaan amanat tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, yaitu

“Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Bidang ke-PU-an Yang Handal dan Berkelanjutan”. Dalam mewujudkan tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi untuk kemudian dijabarkan ke dalam sasaran sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan kualitas jalan provinsi dalam kondisi mantap
- 2 Peningkatan pengembangan Infrastruktur pengelolaan sumber daya air
- 3 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
- 4 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas bangunan gedung strategis daerah provinsi
- 5 Terpenuhinya akses air minum layak
- 6 Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi
- 7 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- 8 Meningkatnya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang infrastruktur ke-pu-an dengan layanan yang akuntabel, partisipatif, dan transparan. Tanggung jawab penting Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi adalah pengelolaan opini dan aspirasi publik terkait kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi di bidang infrastruktur ke-pu-an. Tanggung jawab tersebut diimplementasikan sesuai tugas dan fungsi sebagai peran strategis dinas dalam pengelolaan dan pelayanan infrastruktur daerah yang inklusif, terintegrasi dan kolaboratif guna menopang arus informasi kebijakan kepala daerah yang dapat dirujuk sebagaimana telah dijabarkan pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 dan setiap tahun dioperasionalkan dalam RKPD.

Adapun tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024-2026 beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut.





Tabel 4 -1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Renstra

Tujuan	Sasaran	Indikator	Sat	Kondisi Awal		Target			Kondisi
				2022	2023	2024	2025	2026	Akhir
Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-an yang Handal dan Berkelanjutan serta meningkatkan tata kelola Pemerintah yang baik	Meningkatnya Kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap	%	77.36	78.92	82.243	83.87	85.25	85.25
	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase meningkatnya Indeks Kondisi sistem Irigasi Kewenangan provinsi.	%	59,87	62,80	64,51	65,78	67,14	67,14
		Persentase Pengurangan Kawasan Banjir dan Penanganan Daya Rusak Air di WS Kewenangan Provinsi	%	0	0	1.88	28.27	51.54	51.54
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	13.90	0	2.3	10.41	16.79	16.79
	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Yang Layak Fungsi	Unit	0	0	5	7	7	7





	Terpenuhinya akses air minum layak	Persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	78.06	79,08	83.92	85	87	87
	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten	Orang	140	140	160	160	160	160
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas implementasi Akuntabilitas Kinerja	Predikat Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	%	100	100	100	100	100	100





Untuk mengevaluasi ketercapaian atas tujuan dan sasaran tersebut telah ditetapkan indikator-indikator yang akan digunakan yang definisi operasional dari masing-masing indikator tersebut adalah sebagai berikut:

- 1 Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi Mantap
Definisi: Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Permukaaan Mantap merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur jalan menurut Standar Pelayanan Minimal adalah jalan dalam kondisi baik dan sedang.
Rumus : Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaaan Mantap adalah Panjang jalan kondisi baik dan sedang dibandingkan keseluruhan jalan kewenangan Provinsi Jambi.
- 2 Persentase Penanganan Abrasi Pantai dan Daya Rusak Air di WS kewenangan provinsi.
Definisi: Persentase Penanganan Abrasi Pantai dan Daya Rusak Air di WS kewenangan provinsi merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur penanganan terhadap kerusakannya infrastruktur pengamanan pantai, kerusakan DAS, dan kerusakan sungai.
Rumus : Pesentase jumlah infrastruktur dibandingkan dengan jumlah penanganan kerusakan infrastruktur di WS kewenangan Provinsi Jambi.
- 3 Persentase meningkatnya kinerja sistem Irigasi Kewenangan provinsi.
Definisi: Persentase meningkatnya kinerja sistem Irigasi Kewenangan provinsi. merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur terpenuhinya kebutuhan air baku dan irigasi.
Rumus : Pesentase Persentase meningkatnya kinerja sistem Irigasi Kewenangan provinsi di bandingkan dengan jumlah irigasi yang teraliri.
- 4 Persentase Pengurangan Kawasan Banjir di WS Kewenanangan Provinsi
Definisi: Persentase Pengurangan Kawasan Banjir di WS Kewenanangan Provinsi. merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur pengurangan kawasan banjir.





Rumus : Pesentase luasan kawasan banjir di bandingkan dengan luasan kawasan yang telah di tangani. Pengurangan Luas Kawasan Permukiman Kumuh.

5 Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Yang Layak Fungsi.

Definisi: Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi Yang Layak Fungsi. merupakan indikator yang dipakai untuk mengukur jumlah bangunan gedung strategis daerah provinsi yang laik fungsi.

Rumus : Pesentase Penyediaan dan Peningkatan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi yang Layak Fungsi adalah membandingkan jumlah bangunan gedung strategis milik daerah dibandingkan dengan jumlah penanganan Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi untuk layak fungsi.

6 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan.

Definisi: Persentase Akses Air Minum layak merupakan pengukuran terhadap air minum yang dikonsumsi masyarakat Provinsi Jambi dalam keadaan layak.

Adapun rumus : penghitungan indikator Persentase Akses Air Minum layak adalah Jumlah penduduk yang terakses Air Minum layak dibandingkan keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Jambi.

7 Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten

Definisi: Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten merupakan pengukuran terhadap jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikasi.

Adapun rumus : penghitungan indikator Jumlah tenaga kerja konstruksi yang berkompeten adalah Jumlah orang tenaga konstruksi yang bersertifikasi dibandingkan keseluruhan jumlah tenaga kerja konstruksi di provinsi jambi.





BAB 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan upaya dalam meningkatkan efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan yang selanjutnya diejawantahkan kedalam bentuk program-program indikatif. Strategi juga merupakan gambaran prioritas layanan perangkat daerah, yang dirumuskan dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang ada saat ini, yang dikaitkan dengan upaya pencapaian Pembangunan daerah secara umum. rumusan strategi dan arah kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Sasaran: Meningkatnya Kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap.**

Diwujudkan dengan strategi Optimalisasi dan peningkatan efektifitas pemanfaatan semua sumber daya untuk peningkatan pelayanan jalan provinsi, dengan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- a) *Updating* berkala data LHR jalan kewenangan provinsi;
- b) Merumuskan rencana prioritas pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik kondisi dan kebutuhan konektivitas prioritas;
- c) peningkatan kualitas kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dan peningkatan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan jalan;
- d) Peningkatan kesiapan readiness criteria untuk penyelenggaraan melalui sumber pembiayaan APBN;
- e) Penegasan pembagian tugas Bidang Bina Marga dengan
- f) UPTD Workshop dan Peralatan agar dapat menjaga kualitas infrastruktur jalan terhadap penurunan kondisi; dan





- g) peremajaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan termasuk untuk cepat tanggap perbaikan jalan dan jembatan.

2. Sasaran : Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air

Diwujudkan dengan strategi Peningkatan efektivitas penyelenggaraan jaringan irigasi, penanggulangan daya rusak air, dan jaringan drainase perkotaan, dengan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Penyiapan inventarisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi yang mendukung Lahan Sawah Dilindungi;
- b) Inspeksi berkala terhadap kinerja jaringan irigasi kewenangan provinsi;
- c) Penyiapan data dan informasi potensi daya rusak air di WS kewenangan provinsi;
- d) Penyiapan data dan informasi potensi banjir di WS kewenangan provinsi dan kawasan strategis provinsi;
- e) Peningkatan peran pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;

3. Sasaran: Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Diwujudkan dengan strategi Memprioritaskan penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi dengan orientasi Tingkat kekumuhan, dengan beberapa arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Pemantapan data kawasan kumuh kewenangan provinsi;
- b) Penyusunan dokumen rencana penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi; dan
- c) Prioritas penanganan dari tingkat kumuh berat, sedang, dan rendah.





4. Sasaran: Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi.

Diwujudkan dengan strategi Pemantapan kerangka kerja peningkatan kualitas bangunan gedung strategis daerah provinsi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Penetapan bangunan gedung strategis daerah provinsi;
- b) Merumuskan prioritas penanganan bangunan gedung strategis daerah provinsi.

5. Sasaran: Terpenuhinya akses air minum layak.

Diwujudkan dengan strategi Peningkatan sinkronisasi pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Inventaris kebutuhan pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan;
- b) Perumusan rencana dan peningkatan kualitas dokumen rencana pengembangan SPAM perpipaan daerah kabupaten/kota berbatasan

6. Sasaran: Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi

Diwujudkan dengan strategi Meningkatkan peran Bidang Bina Kontruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja kontruksi, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Inventaris kebutuhan pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan;
- b) Perumusan rencana dan peningkatan kualitas dokumen





Tabel V.1
Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Bidang Ke-Pu-an yang Handal dan Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Optimalisasi dan peningkatan efektifitas pemanfaatan semua sumberdaya untuk peningkatan pelayanan jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Updating</i> berkala data LHR jalan kewenangan provinsi; • Merumuskan rencana prioritas pembangunan, pengembangan, dan rehabilitasi berdasarkan karakteristik kondisi dan kebutuhan konektivitas prioritas; • peningkatan kualitas kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan dan peningkatan penggunaan aplikasi untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan jalan; • Peningkatan kesiapan readiness criteria untuk penyelenggaraan melalui sumber pembiayaan APBN; • Penegasan pembagian tugas Bidang Bina Marga dengan • UPTD Workshop dan Peralatan agar dapat menjaga kualitas infrastruktur jalan terhadap penurunan kondisi; • peremajaan peralatan pendukung penanganan jalan dan jembatan termasuk untuk cepat tanggap perbaikan jalan dan jembatan.
	Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan jaringan irigasi, penanggulangan daya rusak air, dan jaringan drainase perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan inventarisasi jaringan irigasi kewenangan provinsi yang mendukung Lahan Sawah Dilindungi; • Inspeksi berkala terhadap kinerja jaringan irigasi kewenangan provinsi; • Penyiapan data dan informasi potensi daya rusak air di WS kewenangan provinsi; • Penyiapan data dan informasi potensi banjir di WS kewenangan provinsi dan kawasan strategis provinsi. • Peningkatan peran pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Memprioritaskan penanganan kawasan permukiman kumuh kewenangan provinsi dengan orientasi Tingkat kekumuhan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan data kawasan kumuh kewenangan provinsi; • Penyusunan dokumen rencana penanganan kawasan





Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			permukiman kumuh kewenangan provinsi; <ul style="list-style-type: none">• Prioritas penanganan dari tingkat kumuh berat, sedang, dan rendah.
	Meningkatnya ketersediaan dan Kualitas Bangunan Gedung Strategis Daerah Provinsi	Pemantapan kerangka kerja peningkatan kualitas bangunan gedung strategis daerah provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Penetapan bangunan gedung strategis daerah provinsi;• Merumuskan prioritas penanganan bangunan gedung strategis daerah provinsi.
	Terpenuhinya akses air minum layak.	Peningkatan sinkronisasi pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan	<ul style="list-style-type: none">• Inventaris kebutuhan pengembangan SPAM daerah kabupaten/kota berbatasan;• Perumusan rencana dan peningkatan kualitas dokumen rencana pengembangan SPAM perpipaan daerah kabupaten/kota berbatasan
	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi	Meningkatkan peran Bidang Bina Kontruksi dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pelatihan tenaga kerja kontruksi Provinsi Jambi;• Sosialisasi dan koordinasi dengan asosiasi tenaga jasa kontruksi untuk peningkatan keikutsertaan peserta pelatihan.





BAB 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan berikut pendanaan adalah tahapan proses untuk mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang ke PU-an sampai dengan Tahun 2026. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran.





Tabel VI.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Provinsi Jambi Tahun 2024-2026



Lampiran 6. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Sumber Daya Air

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)										
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	3	2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)				193.398.027.207		195.198.027.207		237.966.980.530					
1	3	2	01.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota		30.35%	63	98.298.027.207	75	134.448.027.207	88	175.166.980.530	88	570.880.883.656		
1	3	2	01.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Dokumen	5	5.000.000.000	5	5.000.000.000	2	2.000.000.000	15	13.848.402.454
1	3	2	01.01	2	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	9	1.699.211.174
1	3	2	01.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahan, Drainase Kawasan dan Pengaman Pantai	Dokumen	5	3.500.000.000	5	3.500.000.000	5	3.500.000.000	36	15.726.278.218
1	3	2	01.01	4	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	5	3.500.000.000	5	3.500.000.000	5	3.500.000.000	27	16.735.788.630
1	3	2	01.01	5	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan	-	-	-	-	1	30.000.000.000	1	30.000.000.000
1	3	2	01.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit	-	-	2	20.000.000.000	2	20.000.000.000	4	40.000.000.000
1	3	2	01.01	7	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik	10	7.000.000.000	10	7.500.000.000	10	8.000.000.000	40	30.288.406.196
1	3	2	01.01	10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Terbangunnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	KM	0	30.000.000.000	0	35.000.000.000	0	40.000.000.000	1	182.743.685.903
1	3	2	01.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit	-	-	2	6.000.000.000	2	7.000.000.000	4	13.000.000.000
1	3	2	01.01	12	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM	2	5.000.000.000	1	2.750.000.000	-	-	3	7.750.000.000
1	3	2	01.01	14	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder / Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	6	30.000.000.000
1	3	2	01.01	17	Pembangunan Breakwater	Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM	1	3.000.000.000	1	3.500.000.000	1	4.000.000.000	4	11.956.300.677
1	3	2	01.01	18	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terbangunnya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dibangun	KM	0	11.000.000.000	0	11.500.000.000	0	12.000.000.000	0	48.379.968.296
1	3	2	01.01	19	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit	-	-	1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	2	5.000.000.000
1	3	2	01.01	21	Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya	Terehabilitasinya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000
1	3	2	01.01	25	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Terehabilitasinya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	KM	0	300.000.000	0	350.000.000	0	400.000.000	1	1.300.000.000
1	3	2	01.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	2	500.000.000	2	500.000.000

Kode					Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	3	2	01.01	27	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM	-	-	2	500.000.000	1	300.000.000	3	800.000.000	
1	3	2	01.01	33	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM	0	250.000.000	0	300.000.000	0	350.000.000	0	1.000.000.000	
1	3	2	01.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/D	Km	5	15.000.000.000	5	17.000.000.000	5	20.000.000.000	23	71.272.853.904	
1	3	2	01.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	3	1.281.046.677	3	1.281.046.677	3	2.000.000.000	14	6.191.626.708	
1	3	2	01.01	53	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM	0	250.000.000	3	300.000.000	3	350.000.000	18	13.856.300.677	
1	3	2	01.01	54	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	-	-	2	500.000.000	1	300.000.000	3	800.000.000	
1	3	2	01.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	6	1.200.000.000	
1	3	2	01.01	59	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terpeliharanya Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Dipelihara	KM	0	250.000.000	0	500.000.000	0	500.000.000	0	1.250.000.000	
1	3	2	01.01	60	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi	Dokumen	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	20	8.651.746.717	
1	3	2	01.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Dibina danDiberdayakan	Lembaga	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	20	4.000.000.000	
1	3	2	01.01	62	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Evaluasi dan Rekomendasi Teknis(Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	20	4.000.000.000	
1	3	2	01.01	63	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	5	4.166.980.530	5	4.166.980.530	5	4.166.980.530	22	20.257.770.329	

Kode				Usuran/ Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	2	01.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			76.90%	80.78%	95.100.000.000	82.18%	60.750.000.000	83.68%	62.800.000.000	83.68%	278.670.697.741
1	3	2	01.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	20	5.000.000.000	15	3.500.000.000	20	5.000.000.000	103	22.273.631.623
1	3	2	01.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM	2	20.000.000.000	2	20.000.000.000	2	20.000.000.000	6	60.000.000.000
1	3	2	01.02	3	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung	1	30.000.000.000	-	-	-	-	1	30.000.000.000
1	3	2	01.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	2	10.000.000.000	7	34.117.078.464
1	3	2	01.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	2	10.000.000.000	2	12.000.000.000	2	15.000.000.000	9	46.081.809.619
1	3	2	01.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	1	5.000.000.000	-	-	-	-	2	5.699.257.619
1	3	2	01.02	16	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM	19	3.600.000.000	14	3.000.000.000			118	24.076.546.026
1	3	2	01.02	20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa	Terlaksananya Konservasi Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dikonservasi	Kawasan	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000
1	3	2	01.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	80	4.500.000.000	80	4.650.000.000	80	4.800.000.000	359	21.586.532.942
1	3	2	01.02	23	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM	534	5.000.000.000	534	5.250.000.000	534	5.500.000.000	2.694	25.619.910.630
1	3	2	01.02	28	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Terlaksananya Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	Jumlah Daerah Irigasi yang Mengelola Pengukuran Data Realisasi Alokasi Air	DI	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	3	1.500.000.000
1	3	2	01.02	29	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa	Terpeliharanya Kawasan Rawa	Jumlah Kawasan Rawa yang Dipelihara	Kawasan	1	1.500.000.000	1	1.550.000.000	1	1.700.000.000	5	7.115.930.818

Lampiran 6. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Bina Marga

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)													
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1																			
1	3																		
1	3	10																	
1	3	10	01.01																
1	3	10	01.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, Pengembangan Jaringan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Advis dan Layanan Teknis, Terkajinya Kebijakan, Tersedianya Bantuan Teknis, Tersedianya Bimbingan Teknis, dan Terkelolanya Pengendalian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	Dokumen		11	18.400.000	13	19.000.000	14	22.000.000	38	59.400.000,00		
1	3	10	01.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	Dokumen		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000,00		
1	3	10	01.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Tersusunnya Dokumen Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	Dokumen		3	2.800.000	2	1.300.000	3	2.800.000	8	6.900.000,00		
1	3	10	0.04	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	Dokumen		2	1.626.240	2	1.788.864	2	1.967.750	6	5.382.854,00		
1	3	10	0.04	5	Pembangunan Jalan	Terbangunnya Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Km		7,5	69.000.000	11	101.200.000	9	82.800.000	27,5	253.000.000,00		
1	3	10	0.04	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Meningkatnya Lebar Jalan Menuju S	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km		10,5	67.200.000	10,5	67.200.000	14	92.400.000	35	226.800.000,00		
1	3	10	0.04	7	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Meningkatnya Lebar Jalan Dengan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Dengan Menambah Lajur	Km		1	6.000.000	2,30	13.800.000			3,3	19.800.000,00		
1	3	10	0.04	8	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km		11,50	85.100.000	16,50	125.400.000	14	109.200.000	42	319.700.000,00		
1	3	10	0.04	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km		9	34.200.000	18	72.000.000	22	99.000.000	49	205.200.000,00		
1	3	10	0.04	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Km		756	55.000.000	812	68.000.000	725	75.000.000	2293	198.000.000,00		
1	3	10	0.04	12	Pembangunan Jembatan	Terbangunnya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	M		268	125.000.000	260	132.000.000		-	528	257.000.000,00		
1	3	10	0.04	13	Pembangunan Flyover	Terbangunnya Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	M				389	120.000.000		-	389	120.000.000,00		
1	3	10	0.04	16	Penggantian Jembatan	Tergantinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	M		30	10.200.000				-	30	10.200.000,00		
1	3	10	0.04	18	Rehabilitasi Jembatan	Terehabitasinya Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	M		95	2.400.000				-	95	2.400.000,00		
1	3	10	0.04	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	M		30	2.850.000	32	3.200.000	30	3.200.000	92	9.250.000,00		
1	3	10	0.04	20	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Berkala	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	M		285	2.450.000	35	2.550.000	300,05.00	2.550.000	332,5034722	7.550.000,00		
1	3	10	0.04	22	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terpantauanya dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen		2	500	2	550	2	550	6	1.600,00		
1	3	10	0.04	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Terlaksananya Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Dokumen		15	17.000.000	16	18.000.000	15	172.340.000	46	207.340.000,00		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 1.000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
1	3	6							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
					PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
1	3	6	01.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi					60.500.000		60.500.000		60.500.000		245.350.000	
1	3	6	01.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	43	41.350.000	
1	3	6	01.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan / Peningkatan / Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	40	6.000.000	
1	3	6	01.01	3	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase Perkotaan	Orang	100	200	100	200	100	200	400	800	
1	3	6	01.01	4	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	40	120.000.000	
1	3	6	01.01	5	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Tersedianya Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukung Lainnya yang Disediakan	Unit	11	17.000.000	11	17.000.000	11	17.000.000	44	70.000.000	
1	3	6	01.01	6	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase	Jumlah Sistem Drainase yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit	9	1.800.000	9	1.800.000	9	1.800.000	36	7.200.000	
1	3	7			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN												
1	3	7	01.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi					30.000.400		20.000.400		25.000.400		122.302.000	
1	3	7	01.01	1	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terbangunnya dan Berkembangnya Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun dan Dikembangkan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Sistem Jaringan	1	30.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	5	122.300.000	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 1.000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
													Target	Rp			
1	3	7	01.01	3	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian	Sistem		1	400	1	400	1	400	5	2
								Jaringan									
1	3	8			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
1	3	8	01.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						185.150.000		184.150.000		4.579.250		748.179.250
1	3	8	01.01	1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Tersusunnya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen		10	159.250.000	10	159.250.000	10	15.925	51	639.159.250
1	3	8	01.01	2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsui	Unit		1	20.000.000	1	20.000.000	1	20	5	80.020.000
1	3	8	01.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Terlaksananya Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi	Dokumen		2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	10	5.000.000
1	3	8	01.01	5	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Identifikasi dan Penetapan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Provinsi yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan	Unit		2	2.100.000	1	1.100.000	1	1.100.000	8	9.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 1.000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	3	8	01.01	8	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang		2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	208	5.000.000
1	3	8	01.01	9	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terdapatnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Unit		10	300	10	300	10	300	50	1.500.000
1	3	8	01.01	10	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rumah Negara	Dokumen		150	500	150	500	150	500	750	2.500.000
1	3	8	01.01	11	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Tersedianya Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Dokumen		50	1.000.000	25	1.000.000	50	500	226	5.500.000
1	3	9			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA												
1	3	9	01.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota												
1	3	9	01.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen		1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	4	4.500.000
1	3	9	01.01	1	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Kawasan		2	50.000.000	2	25.000.000	2	25.000.000	12	234.800.000
1	3	9	01.01	6	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Meningkatnya Kapasitas Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota	Dokumen		1	500	1	500	1	500	5	2.500.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencana	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp. 1.000.-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	9	01.01	7	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Terlaksananya Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Monitoring Penataan / Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Dokumen		1	500	1	500	1	500	5	2.500.000

Lampiran 6. Rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan Bidang Perumahan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)								
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	4				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN													
1	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN													
1	4	2	01.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi					475		650			475			2.250.000
1	4	2	01.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen		2	200	3	275	3	200	12		1.050.000
1	4	2	01.01	3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen		1	75	1	75	1	75	4		300
1	4	2	01.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakann Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen		1	100	1	100	-		3		300
1	4	2	01.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi korban Bencana Alam atau terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi korban Bencana atau yang terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen		1	100	1	100	1	100	4		400
1	4	2	01.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen				1	100	1	100	3		300

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)										
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)				
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	4	3	01.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha								1.075.000		1.075.000		1.075.000		5.075.000	
1	4	3	01.01	1	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Laporan					2	150	2	150	2	150	9	675
1	4	3	01.01	2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Laporan					1	75	1	75	1	75	4	300
1	4	3	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan / Permukiman Kembali Permukiman kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan					2	150	2	150	2	150	8	600
1	4	3	01.01	4	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan					1	75	1	75	1	75	3	225
1	4	3	01.01	5	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen					1	75	1	75	1	75	3	225
1	4	3	01.01	6	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumu	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumu	Laporan					1	75	1	75	1	75	3	225

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	4	3	01.01	7	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima \ Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Progra Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Dokumen		1	75	1	75	1	75	3	225
1	4	3	01.01	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisas	Dokumen		-	-	-	-	-	-	1	1.000.000
1	4	3	01.01	9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Laporan		1	200	1	200	1	200	4	800
1	4	3	01.01	10	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen		1	200	1	200	1	200	4	800
1	4	3	01.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						27.900.000		27.900.000		27.900.000		126.915.000
1	4	3	01.02	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersusunnya Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen		2	1.200.000	2	1.200.000	2	1.200.000	10	5.115.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	4	3	01.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan / Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan		1	100	1	100	1	100	4	400
1	4	3	01.02	3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah		550	11.000.000	550	11.000.000	550	11.000.000	275	55.000.000
1	4	3	01.02	4	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen		40	400	40	400	40	400	160	1.600.000
1	4	3	01.02	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan		1	100	1	100	1	100	4	400

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	4	3	01.02	6	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Tersusunnya Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Data Masyarakat Penerima Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen		1	100	1	100	1	100	4	400
1	4	3	01.02	7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan/Dipugar	Ha		10.570	15.000.000	10.570	15.000.000	10.600	15.000.000	54	64.000.000
1	4	5			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
1	4	5	01.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						1.612.500		1.962.981		2.410.818		9.162.261
1	4	5	01.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen		2	1.000.000	2	1.346.154	2	1.788.462	10	6.826.924
1	4	5	01.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman yang Menunjang Fungsi Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman	Lokasi		52	125	70	16.827	93	22.356	355	85.337
1	4	5	01.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan		1	200	1	200	1	200	4	750
1	4	5	01.01	4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan		1	200	1	200	1	200	4	750

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
1	4	5	01.01	5	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen		1	200	1	200	1	200	4	750
1	4	6			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	4	6	01.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah						300		400		500		1.400.000
1	4	6	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan		1	300	1	400	1	500	4	1.400.000

Lampiran 6. Rencana kerja program kegiatan dan sub kegiatan Bidang Bina Konstruksi

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000-)								
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)		
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1	3	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					13.400.000		13.450.000		12.900.000				39.750.000
1	3	11	01.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi					6.500.000		6.850.000		6.950.000				20.300.000
1	3	11	01.01	1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen		1	150	1	170	1	170	3	490	
1	3	11	01.01	2	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan	Tersedianya Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Instruktur/Asesor/Pelaksana Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Orang		75	1.600.000	75	1.730.000	75	1.780.000	225	5.110.000	
1	3	11	01.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan	Orang		120	2.150.000	120	2.230.000	120	2.280.000	360	6.660.000	
1	3	11	01.01	5	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Dokumen		3	500.000	3	550.000	3	550.000	9	1.600.000	
1	3	11	01.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Tersertifikasi	Orang		40	700	40	750	40	750	120	2.200	
1	3	11	01.01	7	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	orang		75	1.250.000	75	1.270.000	75	1.270.000	225	3.790.000	
1	3	11	01.01	8	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	Dokumen		1	150	1	150	1	150	3	450	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2022-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	3	11	01.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi					3.400.000	3.100.000	2.450.000	8.950.000				
1	3	11	01.02	1	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Laporan		1	650	1	650	1	650	3	1.950
1	3	11	01.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen		1	250	1	250	1	300	3	800
1	3	11	01.02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI	Orang		60	1.000.000	75	1.000.000	75	1.000.000	210	3.000.000
1	3	11	01.02	4	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU	Tersedianya Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	Jumlah Dokumen Hasil Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan Dengan Skema KPDBU	Dokumen		1	1.000.000	1	700	-		2	1.000.700
1	3	11	01.02	5	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Dokumen		1	500	1	500	1	500	3	1.500
			01.03		Kebijakan khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terselenggaranya kebijakan khusus terhadap penyelenggaraan konstruksi					3.500.000		3.500.000		3.500.000		10.500.000
1	3	1	01.03	1	Penyiapan / Pembuatan NSPK kebijakan Khusus Penyelenggara Jasa Konstruksi sesuai peraturan Perundang-undangan	Tersedianya NSPK kebijakan khusus Penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah NSPK kebijakan khusus Penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan	Dokumen		3	2.000.000	3	1.500.000	3	1.500.000	9	5.000.000
1	3	1	01.03	2	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha Tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD Provinsi	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa Konstruksi pada APBD Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada APBD Provinsi	Dokumen		2	500	3	1.000.000	3	1.000.000	8	3.200.000
1	3	1	01.03	3	Pengawasan dan evaluasi tertib usaha Tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada Lintas Kabupaten / Kota	Terlaksananya pengawasan dan evaluasi tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa Konstruksi pada lintas Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Evaluasi tertib usaha tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi pada Lintas Kab/Kota	Dokumen		3	1.000.000	3	1.000.000	3	1.000.000	9	3.950.000

Lampiran 6. Rencana kerja program kegiatan dan sub kegiatan Bidang Bina Program dan Tataruang

Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Kode	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)												
														Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
																			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1																										
1	3																									
1	3	1								3.149.811		3.425.855		3.733.608		16.067.037										
1	3	1	01.01							3.149.811		3.425.855		3.733.608		16.067.037										
1	3	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen		3	8.356	3	890.876	3	1.112.398	3	2.011.630									
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen		9	1.658	9	17.539	9	1.985	9	82.299									
1	3	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen		9	2.132	9	2.252	9	235.789	9	949.832									
1	3	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen		9	2.357	9	2.557	9	2.654	9	1.954.074									
1	3	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen		9	200.255	9	236.809	9	240.989	9	1.028.653									
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		2	3.758	3	4.059	3	423.752	3	1.829.907									
1	3	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		2	1.123.456	3	1.235.980	3	1.256.780	3	5.351.941									

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	3	12							2.650.000		2.650.000		4.950.000		19.150.000	
1	3	12	01.01						750.000		750.000		2.750.000		8.750.000	
1	3	12	01.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Terlaksananya Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi	Dokumen	-	-	-	1	2.000.000	3	5.000.000	
1	3	12	01.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1.250.000
1	3	12	01.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Dokumen	2	500.000	2	500.000	2	500.000	10	2.500.000
1	3	12	01.02						900.000		900.000		1.200.000		5.100.000	
1	3	12	01.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	1	300.000	3	900.000	
1	3	12	01.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi	Dokumen	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.500.000
1	3	12	01.02	3	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.500.000
1	3	12	01.02	4	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Dokumen	1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.500.000
1	3	12	01.03						450.000		450.000		450.000		2.550.000	
1	3	12	01.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1.250.000
1	3	12	01.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Tersedianya Data dan Informasi yang Dihasilkan Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	Dokumen	1	200.000	1	200.000	1	200.000	5	1.300.000
1	3	12	01.04						550.000		550.000		550.000		2.750.000	
1	3	12	01.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1.250.000
1	3	12	01.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Dokumen	1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1.250.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
													Target	Rp			
1	3	12	01.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus		1	300.000	1	300.000	1	300.000	5	1.500.000
1	3	12	01.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen		1	250.000	1	250.000	1	250.000	5	1.250.000

Lampiran 6. Rencana kerja program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	3	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				54.274.658	338.545.834	372.571.351	858.034.081					
1	3	1	01.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3.149.811	3.425.855	3.733.608	16.067.037					
1	3	1	01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	8.356	3	890.876	3	1.112.398	15	4.129.640
1	3	1	01.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	9	1.658	9	17.539	9	1.985	45	82.299
1	3	1	01.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	9	2.132	9	2.252	9	235.789	45	949.832
1	3	1	01.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	9	2.357	9	2.557	9	2.654	45	1.954.074
1	3	1	01.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	9	200.255	9	236.809	9	240.989	45	1.028.653
1	3	1	01.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	2	3.758	3	4.059	3	423.752	12	1.829.907
1	3	1	01.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	Laporan	2	1.123.456	3	1.235.980	3	1.256.780	12	5.351.941

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)								
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						39.607.345		43.580.220		48.097.690		199.350.257
1	3	1	01.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan		280	38.357.000	290	42.192.700	300	46.411.970	1.400	193.069.653
1	3	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	1.250.345	1	1.387.520	1	1.685.720	5	6.280.604
1	3	1	01.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		1	29.785	1	305.822	1	3.425	5	1.485.795
1	3	1	01.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						663.423		729.765		802.742		3.347.325
1	3	1	01.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		2	27.951	2	307.461	2	338.207	10	1.410.278
1	3	1	01.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		3	383.913	3	422.304	3	464.535	15	1.937.047
1	3	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						1.120.560		1.335.700		1.610.400		6.073.645
1	3	1	01.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		1	20.056	1	2.105	1	2.356	5	99.726
1	3	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		30	920	35	1.125.200	40	1.374.800	145	5.076.385
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.539.813		2.714.800		3.041.341		12.281.950
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		4	225.643	4	248.208	4	273.028	20	1.138.491
1	3	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	6.852	1	789	1	978	5	610.285
1	3	1	01.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen		3	1.288.700	3	1.389.770	3	1.587.330	15	5.939.271
1	3	1	01.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		1	19.875	1	212.582	1	225.983	5	994.355
1	3	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1	7.582	1	78.534	1	8.572	5	3.599.548
1	3	1	01.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		1	986	1	1.185.200	1	1.259.880	5	2.682.580

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)								
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10	5	01.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						2.300.000		2.300.000		2.300.000		11.500.000
2	10	5	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen		2	300	2	300	2	300	10	1.500.000
2	10	5	01.01	2	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan		1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	5	10.000.000
2	10	6	01.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						300		300		300		1.500.000
2	10	6	01.02	1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	150	1	150	1	150	5	750
2	10	6	01.02	2	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen		1	150	1	150	1	150	5	750
2	10	7			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT												
2	10	7	01.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						800		800		800		4.000.000
2	10	7	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan		1	500	1	500	1	500	5	2.500.000
2	10	7	01.01	2	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen		1	300	1	300	1	300	5	1.500.000
2	10	8			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG												
2	10	8	01.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong						1.200.000		1.200.000		1.200.000		6.000.000
2	10	8	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan		2	600	2	600	2	600	10	3000000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)								
									Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)		
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	10	8	01.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong												
2	10	8	01.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan		1	300	1	300	1	300	5	1500000
2	10	8	01.02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen		1	300	1	300	1	300	5	1500000
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH												
2	10	10	01.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1200000		1200000		1200000		6000000
2	10	10	01.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan		1	300	1	300	1	300	5	1500000
2	10	10	01.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	300	1	300	1	300	5	1500000
2	10	10	01.01	3	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen		1	300	1	300	1	300	5	1500000
2	10	10	07.01	4	Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen		1	300	1	300	1	300	5	1500000
2	10	10	07.02		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi						300		300		300		1500000
2	10	10	07.02	1	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Dokumen		1	300	1	300	1	300	5	1500000
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH												
2	10	12	07.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah						500		500		500		2500000
2	10	12	07.01	1	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Laporan		10	500	10	500	10	500	50	2500000

Lampiran 6. Rencana kerja program kegiatan dan sub kegiatan UPTD Laboratorium

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)										
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	3															
1	3	1					4.850.000.000		5.255.000.000		5.610.000.000		15.715.000.000			
1	3	1	01.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		550.000.000		550.000.000		600.000.000		1.700.000.000			
1	3	1	01.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	550.000.000	50	550.000.000	50	600.000.000	150	1.700.000.000
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		300.000.000		305.000.000		310.000.000		1.429.097.672			
1	3	1	01.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	40	90.000.000	45	90.000.000	45	90.000.000	130	270.000.000
1	3	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	125.000.000	12	125.000.000	12	130.000.000	36	380.000.000
1	3	1	01.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	85.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	36	265.000.000
1	3	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.500.000.000		1.800.000.000		2.000.000.000		7.104.909.128			
1	3	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	7	1.500.000.000	7	1.800.000.000	7	2.000.000.000	21	5.300.000.000
1	3	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.500.000.000		2.600.000.000		2.700.000.000		7.800.000.000			
1	3	1	01.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	7	2.500.000.000	7	2.600.000.000	7	2.700.000.000	21	7.800.000.000

Lampiran 6. Rencana kerja program kegiatan dan sub kegiatan UPTD Workshop Peralatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1	3				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
1	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					35.767.259		38.643.983		41.658.375		116.069.617	
1	3	1	01.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					1.942.201		2.136.421		2.350.063		6.428.685	
1	3	1	01.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		1	1.942.201	1	2.136.421	1	2.350.063	3	6.428.685
1	3	1	01.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					3.868.387		4.255.226		4.630.748		12.754.361	
1	3	1	01.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		1	47.024	1	51.726	1	56.899	3	155.649
1	3	1	01.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		1	3.443.595	1	3.787.954	1	4.116.750	3	11.348.299
1	3	1	01.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		1	53.449	1	58.793	1	64.673	3	176.915
1	3	1	01.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		150	324.319	150	35.675	150	392.425	450	752.419
1	3	1	01.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					995.033		1.094.535		1.203.987		3.293.555	
1	3	1	01.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	847	1	9.317	1	10.248	3	20.412

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Kinerja	Indikator	Satauan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan (Rp.1000,-)							
										Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD (2024-2026)	
										Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	3	1	01.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	140.633	1	154.695	1	170.164	3	465.492
1	3	1	01.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		29	84.593	32	930.523	34	1.023.575	95	2.038.691
1	3	1	01.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.588.383		3.947.221		4.341.940		11.877.544
1	3	1	01.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		54	3.208.631	54	3.529.494	54	3.882.442	162	10.620.567
1	3	1	01.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		54	379.751	54	417.726	54	459.498	162	1.256.975
1	3	1	01.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah												
1	3	1	01.07	3	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		2	3.119.129	2	3.431.042	2	3.774.146	9	10.324.317
1	3	1	01.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3	1.500.000	3	1.500.000	3	1.500.000	15	4.500.000
1	3	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
1	3	10	01.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi						25.373.254		27.210.579		29.131.636		81.715.469
1	3	10	01.01	9	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM		400	25.373.254	400	27.210.579	400	29.131.636	1.200	81.715.469